

**PEMBULATAN NOMINAL HARGA BAHAN BAKAR DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH:**

Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar SH pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



MAGHFIRAH MISTERJENG BANDANGAN

16 0303 0037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PEMBULATAN NOMINAL HARGA BAHAN BAKAR DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH:**

Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar SH pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



1. **Dr. Rahmawati, M.Ag.**
2. **Dr. H. Firman Muhammad. Arif, Lc., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Magfirah Misterjeng Bandangan
Nim : 16.0303.0037
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Mei 2021

Yang membuat pernyataan





MAGFIRAH MISTERJENG BANDANGAN
NIM. 16. 0303. 0037

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Maghfirah Misterjeng Bandangan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0037, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 03 Mei 2021. Bertepatan dengan 21 Ramadhan 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 03 Mei 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini dengan judul “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut – pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:


Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda MISTERJENG dan ibunda ST. NURHAYATI yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak – anaknya serta semua saudara – saudariku yang selama ini telah membantu dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Muhaemin, M.A. IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. dan Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Muh. Fachrurazy, S.E., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Pemerintah Belopa, Kabupaten Luwu beserta staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Masyarakat Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khusus kelas A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah – mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, 3 Mei 2021



MAGHFIRAH MISTERJENG BANDANGAN
NIM. 16. 0303. 0037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, masing – masing. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif'</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	be
ت	<i>Ta</i>	T	te
ث	<i>Tsa</i>	Š	es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	je
ح	<i>Ha</i>	H	ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Zal</i>	Ž	zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	es dengan titik di bawah

ض	<i>Dad</i>	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
فا	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yaa</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَيْلًا : *haila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al – syamsu bukan (asy – syamsu)*
 الزَّلْزَلَةُ : *al – zalzalah bukan (az – zalzalah)*
 الْفَأْسَلَةُ : *al – falsalah*
 الْبِلَادُ : *al – bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>Dhammah dan wau</i>	<i>U</i>	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : *mata*
 رَمَى : *rama*
 قِيلَ : *qila*
 يَمُوتُ : *yamutu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al - afâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah a l-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعْمٌ : *nu'ima*
عُدُوْا : *'adduwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (س ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*â*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly) ◌*
عَرَبِيٌّ : *'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
النُّوْءُ : *al - na'u*

سَيِّءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembedaharaan bahasa Indonesia tidak ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata – kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al – Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al – Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al – Qur'an al- Karim

Al – Sunnah qabl al – tadwin

9. Lafz aljalâlah (هَلَالَا)

Kata 'Allah' yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِإِلَهِهِ *dînullah* بِإِلَهِهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al – jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *rahmatillâh fî hu*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alphabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf – huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indoneisa yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada mermulaan kalimat. Bila nama dari di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga beralku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan di bawah ini:

swt., = *subhânahū wa ta ‘âlâ*

saw., = *sallallâhu ‘alaihi wa sallam*

QS = Qur’an, Surah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
DAFTAR KUTIPAN AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13
4. Macam - Macam jual beli	15
5. Pengertian Harga	16
6. Pembulatan Nominal Harga	17
7. Teori Urf	19


8. Macam - Macam ‘Urf.....	20
C. Kedudukan Urf sebagai Metode Istinbath Hukum.....	21
D. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Fokus Penelitian.....	24
C. Data Penelitian	25
D. Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Pengolahan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data	27
H. Definisi Istilah.....	28
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	29
A. Gambaran Umum Profil Pertamina	29
B. Praktik Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu	33
1. Praktik Akad Jual Jeli Bahan Minyak pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu	33
2. Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.....	38
C. Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar dalam Hukum Ekonomi Syariah Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.....	40
1. Ditinjau dari Akad Pembulatan Nominal Harga dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.	40
2. Ditinjau dari Objek Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.	46
3. Ditinjau dari Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.	48
4. Ditinjau dari Klasifikasi Urf	52
BAB V PENUTUP	62

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN	71



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Isra/15:35	3
Kutipan Ayat 2 QS Asy-Syura/26:182.....	12
Kutipan Ayat 3 QS An-Nisa/4:29.....	42
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2:275	49
Kutipan Ayat 5 QS Al-Maidah/5:6.....	54
Kutipan Ayat 6 QS Al-Baqarah/2:282	58
Kutipan Ayat 7 QS Al-A'raf/17:199.....	59



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Jual Beli Mabruur	13
Hadis 2 Hadis tentang Keridhaan	42
Hadis 3 Hadis tentang Hak Membatalkan/Melanjutkan Transaksi	46
Hadis 4 Hadis tentang Baik dan Buruk	54
Hadis 5 Hadis tentang <i>Urf</i>	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel tentang Perbedaan <i>Urf</i> dengan Adat.....	21
---	----



ABSTRAK

Maghfirah Misterjeng Bandangan, 2020. “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo. Dibimbing oleh (I) Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (II) Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., MH.

Skripsi ini membahas tentang Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar dalam Hukum Ekonomi Syariah Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembulatan nominal harga pembelian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemilik usaha Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik pembulatan nominal harga bahan bakar minyak di Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada tinjauan yuridis terhadap pembulatan nominal harga pembelian bahan bakar pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan nominal harga pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Data diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data – data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembulatan harga dalam praktiknya di lapangan sebagian besar konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan beberapa alasan misalnya ada yang mengatakan pembulatan tersebut terlalu kecil atau nominalnya sedikit sehingga tidak ada kerugian yang signifikan karena transaksinya cukup singkat. Namun, ada juga yang kurang setuju apabila dibulatkan dengan alasan tanpa diberitahukan dari operator tentang bagaimana kejelasan terkait nominal – nominal yang dibulatkan, apakah untuk didonasikan atau untuk karyawan. Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah praktik pembulatan nominal harga tidak sesuai dengan unsur jual beli karena adanya unsur yang tidak terpenuhi yaitu kesepakatan.

Kata Kunci: Pembulatan Nominal Harga, BBM, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Maghfirah Misterjeng Bandangan, 2020. *"Nominal Rounding of Fuel Prices in Sharia Economic Law: Case Study at Pertamina in Suli Village, Luwu Regency" Thesis of IAIN Palopo Sharia Economic Law Study Program. Guided by (I) Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag. (II) Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc.,MH.*

This thesis discusses the Nominal Rounding of Fuel Prices in Sharia Economic Law at Pertamina in Suli Village, Luwu Regency. This research aims to find out the practice of rounding nominal fuel oil purchase prices conducted by Pertamina business owners in Suli Village, Luwu Regency and to analyze Islamic law on the practice of rounding nominal fuel oil prices in Pertamina in Suli Village, Luwu Regency.

The research method used by this research is qualitative research that focuses on juridical reviews of the nominal rounding of fuel purchase prices at Pertamina in Suli Village, Luwu Regency and a review of Sharia economic law on the practice of rounding nominal prices on Pertamina in Suli Village, Luwu Regency. Data is obtained through the process of observation, interview, and documentation. Then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study concluded that price rounding in practice in the field most consumers let go if rounded with some pedestals for example some say the rounding is too small or nominally small so there is no significant loss because the transaction is quite short. However, there are also those who disagree if rounded on the grounds without being notified from the operator about how clarity related nominal - nominal rounded, whether to be donated or for employees. According to the Complications of Sharia Economic Law, the practice of rounding nominal prices is not in accordance with the element of buying and selling because of the unfulfilled element of agreement.

Keywords: *Nominal Rounding Price, Fuel, Sharia Economic Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, kodratnya hidup bermasyarakat yang saling tolong - menolong. Konteks inilah terjadinya silaturahmi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan secara individu maupun sosial disebut dengan muamalah¹. Seiring perkembangan zaman, kegiatan jual beli juga telah mengalami banyak perkembangan, baik dari sistem jual beli secara *online* dan pasar tradisional. Dengan mengalami banyak kemajuan dan perkembangan pasar modern sehingga saat ini jarang sekali memperhatikan adanya rukun, syarat - syarat jual beli, macam - macam jual beli yang sah tetapi tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Termasuk praktik jual belipun mengalami kemajuan dan masyarakat semakin dimudahkan dalam memenuhi kebutuhannya yang mampu memuaskan kebutuhan konsumen².

Sistem transaksi yang dilakukan di dalam pasar modern sangat mempermudah pembeli (konsumen) untuk berbelanja karena dapat menggunakan uang tunai atau dapat membayarnya melalui aplikasi *mobile banking*. Bila di bandingkan dengan pasar tradisional semua harga barang dijual dapat dilakukan dengan sistem tawar menawar. Kegiatan jual beli bahan bakar minyak yang dilakukan pembeli dapat menentukan berapa liter dibutuhkannya sesuai harga yang ditentukan. Setelah pembeli menentukan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2

² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1996), 11

bahan bakar minyak yang dibutuhkannya pemilik kios Pertamina/karyawannya akan menentukan jumlah total yang harus dibayar oleh pembeli. Pertamina merupakan salah satu bisnis baru yang hadir di dalam pasar modern. Begitupun, dengan praktik transaksinya termasuk hal yang baru ketika membeli bahan bakar minyak di Pertamina yaitu dengan pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh pemilik/karyawan Pertamina tersebut.

Adapun filsafat ekonomi Islam yang diajarkan Nabi Muhammad saw dalam kandungan ayat surah Al - Qashash bermakna:³

1. Kegiatan ekonomi diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat.
2. Ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material dan kebahagiaan hidup manusia di dunia.
3. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam pola interaksi sesama manusia secara baik.
4. Harus dihindari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia.

Dalam proses jual beli, sering kali terjadi yakni pelaku usaha yang tidak jujur dan melakukan kecurangan terhadap konsumen. Kecurangan tersebut mengenai pembulatan harga dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM). Apabila konsumen atau pembeli meminta untuk melakukan pengisian

³ M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 26

bensin penuh (*full tank*). Monitor pom bensin Pertamina menunjukkan harga Rp. 19.400 atau Rp. 19.235 maka terjadi pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Pertamina yang semula Rp. 15.257 menjadi Rp. 15.500 dan Rp. 19.235 menjadi Rp. 19.500. Pembulatan harga yang dilakukan hendaknya harus meminta kesepakatan kepada pembeli (konsumen) terlebih dahulu, karena sekecil apapun nilai nominal kembaliannya yang dibulatkan tetap terdapat hak pembeli (konsumen).

Hal tersebut kerap terjadi di salah satu kios Pertamina di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli. Dalam Islam tidak terdapat adanya larangan jual beli, tetapi Islam melarang melakukan kecurangan, seperti penipuan yang dilakukan para pelaku usaha terhadap konsumen. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Isra/17:35.⁴

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْقُسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

Terjemahan:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar”.

Maka dari itu, Islam sangat membutuhkan adanya akhlak dalam berdagang seperti jujur, adil, bertanggung jawab, berbuat kebaikan, silaturahmi dan kerjasama. Tentunya seseorang haruslah memahami dengan baik etika bisnis dan hukum Islam. Agar selalu menjadikan pedoman untuk membedakan antara halal dan haram sehingga tidak menimbulkan adanya kemudharatan bagi masyarakat itu sendiri⁵.

Secara realisasi pembulatan harga, tentunya bukan perhatian serius bagi

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba The Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur'an Untuk Hidup Anda, ed. Danni Nursalim, 1st ed. (Bandung: Cordoba, 2012)

⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 20

konsumen, mungkin karena nominalnya terlalu kecil. Namun bukan berarti menandakan secara hukum diperbolehkan atau hukum tidak berlaku, dan tidak adanya pengaduan terkait dengan pembulatan harga ini. Dan tidak berlakunya hukum sehingga hal ini menjadi kebiasaan atau *urf*.

Jual beli bahan bakar minyak yang terjadi di Pertamina sangat menarik untuk diteliti karena segala bentuk transaksi yang terkait dengan jual beli harus sesuai prinsip - prinsip syariah tentunya rukun dan akad jual beli yang harus diperhatikan. Dan apakah pembulatan harga itu sudah sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan nominal harga pembelian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pelaku usaha Pertamina di Kabupaten Luwu. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik pembulatan harga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan sebagai permasalahan dalam skripsi lebih lanjut mengenai permasalahan yang sedang terjadi di tengah - tengah masyarakat dengan meneliti pembulatan nominal harga dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditinjau hukum ekonomi syariah, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **PEMBULATAN NOMINAL HARGA PEMBELIAN BAHAN BAKAR DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH: Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli Kabupaten Luwu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembulatan nominal harga pembelian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pemilik usaha pertamini di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan nominal harga pembelian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pelaku usaha pertamini di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan nominal harga Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pemilik usaha pertamini di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan nominal harga Bahan Bakar Minyak Pertamina di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berbagi ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah sesuai prodi penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap uang kembalian yang sesuai dengan hak konsumen pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hukum yang

diketahui oleh pelaku usaha dalam tanggung jawabnya memberikan hak-haknya kepada konsumen.

- b. Dapat meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha dalam pembulatan harga menurut hukum ekonomi syariah yang semestinya sehingga hal serupa tidak terjadi lagi.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan penelitian yang dilakukan sekarang dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yaitu:

1. Rinda Alsifa Costantia, Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU Tangen Kab. Sragen)*⁶.

Dalam penelitiannya penulis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu metode penafsiran dengan jalan membandingkan (*muqarina*) jenis penelitian interview (wawancara) dan observasi yang kemudian dianalisa. Pokok permasalahan dari penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam transaksi akad '*urf*' mengenai pembulatan nominal dalam pembelian BBM yang terjadi di SPBU Sragen.

Hasil yang didapat oleh peneliti dalam penelitiannya bahwa akad '*urf*' dalam rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Tetapi rukun dan akad jual beli belum terpenuhi dalam pandangan Islam. Hanya didasarkan pada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Karena '*urf*' sendiri yaitu kebiasaan yang dilakukan secara bulang - ulang. Seperti yang dilakukan oleh karyawan/operator

⁶ Rinda Alsifa Costantia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU Tangen Kab. Sragen)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018), http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2405/1/RINDA_ALSIFA_CONSTANTIA.pdf.

SPBU Kab. Sragen bahwasanya akan melakukan pembulatan harga yang seharusnya disepakati oleh pembeli dan pembeli merelakan uang kembalian pecahannya untuk dibulatkan. Adapun persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu tidak terdapat adanya kejelasan dari pihak - pihak yang terkait dengan kehendak pembulatan nominal harga, jadi sifatnya hanya menghilangkan kesulitan dan ajaran Islam memperbolehkan.

Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penelitian penulis meninjau pada teori *urf shahih* dan objek praktek pembulatan nominal harga bahan bakar minyak di Pertamina Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

2. Ambarwati, Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*⁷.

Dalam penelitiannya penulis menggunakan penelitian kualitatif dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitiannya dianalisis dengan menggunakan teknik mengolah dengan susunan yang deskriptif. Pokok permasalahan dari penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sepenuhnya belum sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak

⁷ Ambarwati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/8158/1/132311058.pdf>.

adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk *riba* (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada *display* bukan pada harga setelah dibulatkan, kecuali kasir meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu, penjual dan pembeli hanya menyepakati jumlah nominal pembelian yang disebutkan diawal akad, tetapi tidak ada kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai uang kembalian pembeli yang dibulatkan ke bawah Rp.200.

Adapun perbedaan dalam penyusunan skripsi ini, meninjau pada obyek praktek pembulatan nominal harga bahan bakar minyak di Pertamina Kabupaten Luwu. Jual beli menggunakan teori '*urf shahih*' dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

3. Syarifatul Fajriyah, Skripsi dengan judul *Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di PT. Suryagita Nusaraya Cabang Klaten)*⁸.

Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *interview* (wawancara) dan observasi yang kemudian dianalisa. Pokok permasalahan dari penelitian ini membahas tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di PT. Suryagita Nusaraya Cabang Klaten). Hasil yang didapat oleh penulis dalam

⁸ Syarifatul Fajriyah, "Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di PT.Suryagita Nusaraya Cabang Klaten)" (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/5312/1/Skripsi FULL SYARI.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/5312/1/Skripsi_FULL_SYARI.pdf)

penelitiannya bahwa akad dalam transaksinya ditinjau dari fiqh muamalah termasuk akad ijarah yang berupa jasa yang menggunakan tenaga seseorang. Berdasarkan analisis hukum Islam sudah sesuai rukun dan syarat ijarah. Namun pada transaksinya mengandung gharar karena tidak transparan dalam memberikan informasi berat barang. Sedangkan menurut UU No.8 tahun 1999, pasal 7 huruf b tentang Perlindungan Konsumen penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori perlindungan konsumen, karena tidak tercapainya salah satu hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu perlindungan konsumen pada transaksinya terkait takaran harus sesuai dengan pembulatan nominal harga yang dilakukan sehingga terciptanya keadilan tanpa adanya merasa dirugikan.

Perbedaan dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan yang belum terkaji secara mendalam oleh penelitian sebelumnya di atas adalah mengenai obyek pembulatan nominal harga bahan bakar minyak di Pertamina Kabupaten Luwu.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau penjualan secara bahasa berarti *التجار (al-Bai')* البيع (*al - Tijarah*) dan *المبدله (al-Mubadalah)*. Sedangkan secara terminologi dalam jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dalam menukar barang satu ke barang lainnya sebagai memberikan harta milik sepenuhnya dengan menggunakan alat transaksi pembayaran⁹. Pertukaran barang tersebut di dasari dengan adanya suka sama suka atau ridho karena Allah swt tanpa adanya paksaan dari pihak lain berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Jual Beli dalam Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan pihak lain yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu harta benda miliknya, sedangkan pihak yang bersangkutan untuk membayar harga yang telah dikesepakatani antar kedua pihak¹⁰. Sedangkan Jual Beli menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)¹¹. Dari definisi - definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran harta milik sendiri yang bernilai guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang dengan ketentuan syariat berdasarkan alquran dan hadis.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah aturan - aturan atau norma-norma yang mengatur kehidupan umat muslim karena tidak dapat terlepas dari suatu ikatan hukum

⁹ Hakim Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, 3rd ed. (Jakarta: Erlangga, 2016), 100

¹⁰ Tim Pustaka Yustika, Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD, 1st ed. (Yogyakarta: Buku Seru, 2011), 342

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 1st ed. (Jakarta: IhtiarBaru van Hoeve, 1996), 827

yang telah lama melekat pada diri setiap manusia dengan adanya diciptakan hubungan ekonomi misalnya melakukan jual beli sesuai ajaran Islam¹². Di antara penjual semata - mata menghasilkan harta dengan segala cara apapun demi mendapatkan keuntungan tanpa meninjau terlebih dahulu terkait halal atau tidaknya suatu jual beli tersebut. Maka dari itu, secara keseluruhan terkait jual beli tentunya telah diatur dalam Alquran dan Hadis.

- a. Dasar hukum jual beli dalam Alquran Surah Asy-Syura/26:182¹³

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

Terjemahan:

“Dan timbanglah dengan timbangan yang benar”.

Memahami firman Allah yang tercantum di atas, menjelaskan bahwa Allah swt. melarang kita sebagai sesama manusia untuk saling merugikan hak-hak satu sama lain dalam takar - menakar dan timbang – menimbang, termasuk juga ukuran. Ingatlah peringatan Tuhan yang amat keras bagi mereka yang merugikan orang lain sehubungan dengan ukuran.

- b. Dasar hukum jual beli dalam Hadis:

Dasar hukum jual beli dalam hadis Musnad Ahmad nomor 16628, Rasulullah saw. Bersabda dari Rifa’ah bin Rafi menurut riwayat al - Bazar yang sahkan oleh al - Hakim:¹⁴

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

¹² Herdianto Dendy, “Jual Beli Dalam Islam: Pengertian, Dalil, Syarat, Dan Kontemporer,” 2019, <https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/>.

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Cordoba The Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur’an Untuk Hidup Anda, ed. Danni Nursalim, 1st ed. (Bandung: Cordoba, 2012).

¹⁴ Ahmad ibn Hanbal, “Kitab Musnad Ahmad, “Cari Hadis Online: Situs Untuk Mencari Hadis Dan Terjemahannya Dengan Mudah”,” 2019, <http://carihadis.com/>.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Yasid) telah menceritakan kepada kami (Al Mas’udi) dari (Wa’il Abu Bakr) dari (Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij) dari kakeknya (Rafi’bin Khadij) dia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki - laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*.”

Memahami hadis di atas, menjelaskan bahwa usaha dalam jual beli yang lebih baik dengan adanya catatan “*mabrur*” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Juhur ulama menyebutkan rukun jual beli itu ada empat, sebagai berikut:¹⁶

- a. Pihak yang bertransaksi, adanya kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan akad/perjanjian secara tertulis ataupun lisan antar pembeli dan penjual,
- b. Barang, dapat berupa barang atau jasa,
- c. Harga, kesepakatan nilai tukar barang yang memiliki nilai pada suatu barang, serta
- d. Serah terima, yaitu penjual memberikan barang kepada pembeli yang telah dibelinya dan pembeli memberikan uang kepada penjual sebagai tanda kepemilikan sepenuhnya.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 193-194

¹⁶ Karinawati, “Rukun Dan Syarat Transaksi Jual Beli Dalam Islam,” 2018, www.kompasiana.com/amp/karinawati/5b3c9341bde57553b74a0f72/rukun-dan-syarat-transaksijual-beli-dalam-islam.

Jika salah satu dari rukun jual beli belum terpenuhi yang terdapat di atas, maka transaksi jual belinya tidak sah karena telah melanggar dari rukun yang ditetapkan dalam alquran maupun hadis. Adapun syarat - syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun akad jual beli di atas, sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli (*muta'qidain*),
- 2) *Ma'qud* yaitu benda-benda atau barang yang diakadkan. Dalam transaksi jual beli barang yang diperjual belikan atau diakadkan harus jelas akan keberadaan barangnya.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- 4) Adanya akad/perikatan (*sighat*) yang menandakan dalam melakukan jual beli. Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁷
 - a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki,
 - b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, serta
 - c. *Jazmul Iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Menurut Azhar Basyir yang dikutip dalam buku fikih perlindungan konsumen risalah jihad konsumen, *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan empat, yaitu:

- a) Lisan, para pihak mendenifikasikan kehendaknya dalam perkataannya dengan secara jelas.

¹⁷ Soffa Ihsan, Fikih Perlindungan Konsumen Risalah Jihad Konsumen, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2011), 132-133

- b) Tulisan, hal ini dilakukan oleh para pihak dengan melakukan perjanjian, atau perikatan yang dilakukan oleh badan hukum atau pihak yang bersangkutan.
 - c) Isyarat, orang cacat misalnya tuna wicara dapat melakukan perjanjian atau perikatan tersebut dengan pemahaman yang sama.
 - d) Perbuatan, adanya memberi dan menerima dari pihak bersangkutan dan segala akibat hukum, disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).
- 5) Barang yang diperjual belikan (*ma'qud'alaih*) adalah harta milik sepenuhnya yang memiliki nilai tukar¹⁸.
- 4. Macam - Macam jual beli**
- a. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam terdapat empat, yaitu:
- 1) Ada manfaatnya, tidak dianjurkan menjual yang mendatangkan kemaslahatan. Dilarang pula mengambil barang - barang sebagai gantinya sebab itu termasuk dalam kategori pemborosan.
 - 2) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah suatu jualan apabila barang tersebut tidak langsung diberikan kepada pembeli, misalnya pembelian barang dalam pemesanan *online* yang terdapat pada salah satu aplikasi di *media social*. Barang yang telah dipesan dan dibeli masih berada di tangan yang di tempat produksi barang tersebut, barang yang sedang dijamin, karena semua itu mengandung unsur tidak jelas (*gharar*).

¹⁸ Nuronlie, "Fiqh Jual Beli: Syarat Sah Dan Macam-Macamnya," 2018

- 3) Barang tersebut merupakan pemilik dari si penjual, atau barang yang diproduksi oleh orang lain tetapi di wakilinya, atau yang menjualnya.
- 4) Barang tersebut harus diketahui oleh si penjual dan pembeli dalam spesifikasi barang baik itu berupa, zat, warna, bentuk, serta keterangannya yang mendetail secara menyeluruh. Agar tidak terdapat unsur tipuan di dalamnya¹⁹.

b. Jual beli yang sah tetapi tidak diperbolehkan dalam agama, diuraikan sebagai berikut:²⁰

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan ia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata - mata agar orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- 3) Mencegah orang - orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- 4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Inilah yang disebut dengan *ikhtiyar*.

5. Pengertian Harga

¹⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Islam Lengkap), 47th ed. (Bandung: SinarBaru Algensindo, 2010), 280

²⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, 1st ed. (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), 208

Konsep Harga menurut para ekonom, yang sangat terpenting dalam suatu produk yaitu kemampuan atau kegunaannya berkaitan dengan ide - ide yang menarik sehingga dapat memuaskan pembeli sesuai permintaan kebutuhannya. Sedangkan nilai merupakan kualitas suatu barang dalam pertukaran barang atau jasa.

Adapun konsep harga Islam merupakan salah satu faktor pemasaran, dalam syariat Islam membebaskan kita untuk menentukan harga selama transaksi jual beli yang diperbolehkan dan selama mengikuti ajaran yang dianjurkan oleh Allah swt serta tidak ada dalil - dalil yang mengatakan hukumnya haram. Harga hanya terjadi pada akad yaitu sesuatu yang ditentukan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.²¹

Dalam bermuamalah terdapat adanya barang atau jasa yang selalu diimbangi dengan etika agama, dan norma yang menjadi dasar dalam syariat Islam, yaitu: larangan memperdagangkan barang-barang haram, benar, menepati amanat, dan jujur, adil dan haramnya bunga (*riba*), kasih sayang dan larangan terhadap monopoli, menumbuhkan toleransi, persaudaraan, dan sedekah, serta bekal pedagang menuju akhirat.²²

6. Pembulatan Nominal Harga

Dalam ekonomi syariah harga dijadikan sebagai alat tukar barang guna untuk memperlancar perniagaan, artinya peran harga seiring jalanya dengan

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87

²² Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: GemaInsani Press, 1997), 173

pemakaian dalam perniagaan dan perdagangan²³. Harga harus ditentukan dengan tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Apabila harganya terlalu mahal, dampak dari produk dan jasa tersebut mungkin tidak terjual habis. Namun sebaliknya apabila ditetapkan terlalu murah menimbulkan kerugian.

Untuk menentukan harga perlu memperhatikan perhitungan untung rugi, harga juga menentukan keberlanjutan suatu produk. Awal beredarnya produk yang terlanjur ditetapkan dengan harga mahal maka ditafsirkan sebagai produk mahal, dan bila hal ini tidak diikuti dengan kualitas produk yang baik atau kualitas layanannya yang kurang baik maka produk tersebut sulit untuk bertahan di pasar. Apabila suatu produk diedarkan dengan harga murah maka masyarakat menafsirkan sebagai produk harga murah dengan kualitasnya yang kurang baik. Sehingga suatu ketika dipasarkan dengan harga lebih mahal, maka pasar tidak akan menerimanya dan tidak membelinya²⁴.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Terkait Pasal 6 Permendag 35 tahun 2013 mengatur:²⁵

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa, wajib menetapkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan Rupiah.
- 2) Penetapan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku.
- 3) Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang

²³ Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu? Renungan Tentang Bisnis Islami Dan Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 2010), 25

²⁴ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, 1st ed. (Graha Ilmu, 2010), 220

²⁵ Gabungan Pengusaha Nias Indonesia, "Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan" (2017).

- beredar.
- 4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaku usaha dalam hal ini diperbolehkan membulatkan harga yang dibeli karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI tidak menjelaskan secara detail terkait pembulatan harga dari ke atas ke rendah. Harga barang itu memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar. Maka pelaku usaha dapat membulatkannya karena melihat nominal rupiah yang beredar. Dan selama pembulatan itu diberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu saat transaksi pembayaran, hal ini tidak menyalahi aturan hukum serta syariat Islam.

7. Teori *Urf*

Kata *urf* berasal dari kata '*araf*' yang mempunyai bentuk kata *al - ma 'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal, diketahui. Dalam pengertian lain *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat²⁶. Sedangkan menurut ahli syara *urf* itu sendiri bermakna adat dengan kata lain *urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.

Urf tentang perbuatan manusia misalnya, apa dan sampai nilai berapakah diperbolehkan dalam jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan *sighat*. Untuk *urf* yang bersifat ucapan atau perbuatan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al - walad*, yang lafaz tersebut

²⁶ Nur Faizin Muhith Pudjihardjo, Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam, 1st ed. (Malang: UB Press, 2017), 146

mutlak berarti anak laki - laki dan bukan anak perempuan²⁷.

Perbedaan *urf* dengan Adat bisa diperhatikan dalam tabel di bawah ini:

<i>Urf</i>	Adat
<i>Urf</i> mengandung arti yang sempit	Adat mengandung arti luas
<i>Urf</i> terbagi, <i>Urf shahih</i> (baik), <i>Urf fasid</i> (jelek)	Adat, tidak ada yang baik dan yang jelek
<i>Urf</i> adalah tradisi mayoritas manusia	Adat meliputi tradisi individu dan tradisi mayoritas orang
	Adat juga muncul dari sebab alami

8. Macam - Macam 'Urf

1. Dari segi objek

- a. *'Urf al - lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- b. *'Urf al - amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari - hari tertentu dalam satu minggu.

2. Dari segi cakupan

- a. *'Urf al'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di

²⁷ Rahmawati Beddu, Ushul Fiqhi, 1st ed. (Palopo: Lembaga Penerbitan STAIN (LPS) Palopo, 2010), 93

seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.

- b. *'Urf al - khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang²⁸.

3. Dari segi keabsahan

- a. *Urf shahih* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau saling mengerti mereka tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang di dahulukan dan yang diakhirkan. Dan saling mengerti mereka pula bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri yang berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian darimahar.
- b. *Urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tapi sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan. Juga saling mengerti mereka tentang makan *riba* dan kontrak judi²⁹.

C. Kedudukan *Urf* sebagai Metode Istinbath Hukum

²⁸ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), 131


Seorang ahli fiqh mazhab Maliki, yaitu al - Qarafi (wafat. 684 H/1258 M), dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang ditetapkannya agar tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut³⁰. Syatibi menilai semua mazhab fiqh menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syar dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Misalnya, penggunaan jasa pemandian oleh seseorang dengan membayar harga tertentu. Realitanya, lama waktu dan banyak air yang dipakai seseorang jasa pemandian tidak jelas. Namun, perbuatan seperti ini telah meluas di kalangan masyarakat Islam sehingga para ulama memandang transaksi itu sah dengan didasarkan pada *urf al - 'amali*. Pada kaidah fiqh yang lain, ulama memandang sesuatu yang ditetapkan dengan berlandaskan pada *urf* mempunyai kekuatan hukum yangpersidengan ditetapkan berdasarkan nash³¹.

Dengan alasan tersebut, cukup banyak kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama berlandaskan pada *urf* atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan ini telah teruji dan dipraktikkan secara terus menerus *Urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima *urf* tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia.

D. Kerangka Pikir

³⁰ Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Kompherensip, 1st ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 102

³¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2011), 399



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Proses dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping mempermudah penelitian juga sebagai kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang benar dan optimal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersumber dari data lokasi penelitian yang dilakukan agar fokus pada kasus tertentu untuk membedakan, membandingkan, menggandakan, mengatalogkan, dan mengklasifikasikan suatu objek penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian melalui interaksi berkelanjutan, dan menganalisis data - data yang diperoleh serta sudut pandang informan terjadi pada pihak Pertamina Suli dalam praktik pembulatan nominal harga pembelian bahan bakar minyak di Pertamina Kabupaten Luwu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pembulatan nominal harga pembelian bahan bakar dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Pertamina di Kelurahan Suli Kabupaten Luwu.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kecamatan

Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

C. Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, yaitu mengenai:

1. Data tentang akad pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh pemilik atau karyawan Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.
2. Data tentang praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, untuk memperoleh data atau informasi secara langsung tanpa melalui perantara dengan menggunakan instrumen penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari Pemilik kios Pertamina, dengan 2 Karyawan, dan 4 Konsumen (pembeli) kios Pertamina di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku - buku, *website*, jurnal ilmiah, alquran dan terjemahannya serta peraturan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti pada penelitian praktik pembulatan nominal harga pembelian bahan

bakar minyak di Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena berkaitan dengan tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data - data yang faktual maka peneliti menggunakan metode:

1. Observasi

Adapun peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung yaitu mendatangi langsung Pertamina Suli di Jalan Pendidikan, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

2. Wawancara

Adapun dilakukan peneliti agar mendapatkan informasi dari pihak yang terkait agar mendapatkan informasi yang jelas dengan objek yang akan diteliti. Dengan bantuan aplikasi perekam suara di *handphone* kepada pembeli (konsumen) bahan bakar minyak di Pertamina, karyawan Pertamina, dan pemilik usaha Pertamina.

3. Kepustakaan

Adapun mengumpulkan data dan mempelajari peraturan perundang - undangan yang mendukung materi skripsi ini serta dokumen - dokumen berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pembulatan nominal harga.

F. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan atau perbaikan data yang telah disatukan, karena bisa jadi data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak masuk akal dan mencurigakan. Dalam tahap *editan* dilakukan perbaikan data yang secara menyeluruh sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Sistematis data (*systematizing*)

Sistematis data yaitu memasukkan data berdasarkan konteks sistematis bahasa rangkaian konflik. Dalam hal ini penggabungan data secara sistematis dari telah disunting dan diberi tanda menurut pengelompokan rangkaian konflik.

3. Penemuan Hasil Riset

Melakukan suatu analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah teori, dalil, fiqh dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data yang variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Kemudian menganalisisnya dari ketentuan - ketentuan umum yang ada dalam Alqurandan hadis serta kaidah - kaidah fiqhiyah maupun ushuliyah, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pada Pertamina Suli untuk

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu sah atau tidaknya pembulatan nominal harga pembelian bahan bakar di Pertamina.

H. Definisi Istilah

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah segala aturan - aturan atau norma- norma hal yang berkaitan dengan muamalah salah satunya yaitu jual beli dengan didasari oleh syariat Islam berlandaskan Alquran serta Hadis.
2. Pembulatan Nominal Harga adalah pengembalian uang secara tidak pas dan membulatkan nominal harga jika pelaku usaha tidak memiliki uang pecahan pada saat melakukan pertukaran alat transaksi jual beli.
3. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang mudah menguap dan mudah terbakar. Biasa digunakan untuk kendaraan seperti motor, mobil dan peralatan lainnya yang menggunakan bahan bakar minyak dalam bentuk cair³².
4. Pertamina atau Pom mini adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, tetapi menggunakan alat yang lebih canggih biasa disebut dengan mesin pertamina elektrik atau digital seperti halnya di SPBU Pertamina.

³² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi" (2001), https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/peraturan/undang-undang/Documents/14_UU_22-tahun_2001.pdf

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Profil Pertamina

Stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pom mini adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, tetapi menggunakan alat yang lebih canggih biasa disebut dengan mesin Pertamina elektrik atau digital seperti halnya di SPBU Pertamina³³. Hanya saja ukuran mesin Pertamina lebih kecil di bandingkan SPBU Pertamina. Sebelum maraknya pom mini atau Pertamina pedagang eceran menggunakan botol kaca, namun di saat ini sudah mulai jarang ditemui.

SPBU Mini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios Pertamina menjadi alternatif bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar karena jarak lokasinya cukup dekat tanpa harus ke SPBU Pertamina. Kios Pertamina ada juga yang menjual beberapa jenis bensin diantaranya yakni: premium, pertalite, dan pertamax. Ada juga yang menjual satu jenis bensin saja yaitu premium. Seperti di kios Pertamina yang ada di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu milik Pak Darlis. Pak Darlis menceritakan awal mula beliau memulai bisnis Pertamina ini. Sebelum memiliki kios Pertamina pak Darlis bukan penjual bensin eceran menggunakan botol melainkan hanya penjual warung makan.

Melihat dari kondisi masyarakat kemudian Pak Darlis berinisiatif untuk membuka kios Pertamina. Pada tahun 2018 awal mula Pak Darlis menjalankan

³³ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Pertamina," 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>.

bisnis bahan bakar minyak (BBM) eceran. Untuk lebih jelasnya, proses jual beli ini milik perorangan sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan praktik jual beli ini mulai dikenal di tengah - tengah masyarakat. Hal ini didasari karena adanya peluang yaitu keuntungan yang signifikan bagi masyarakat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu tentunya kebanyakan anak sekolah, petani, serta tukang ojek yang pengkolannya cukup dekat dari lokasi. Oleh karena itu, Pak Darlis kemudian membeli satu set alat pertamini digital seharga Rp.17.000.000,-.

Pengurusan perizinan tempat usaha yang diberikan oleh pemerintah setempat juga cukup mudah, sehingga usaha ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Namun demikian, ketentuan - ketentuan yang harus dipatuhi pelaku usaha Pertamina seperti adanya jaminan takaran liter yang sesuai dengan harga dan lokasi pembelian bahan bakar minyak (BBM). Pengaplikasian yang dilakukan oleh pemilik usaha Pertamina/karyawan harus mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Terkait Pasal 6 Permendag 35 tahun 2013 di ayat ke (3) Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar dan ayat (4) Menginformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Pom mini kerap juga disebut masyarakat sekitar dengan sebutan Pertamina istilah ini sering menjadi label yang terpasang di sejumlah pom mini.

Berdasarkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, pasal 1 ayat 2 Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak untuk umum adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) dan Bunker Pertamina³⁴. Pertamina dan PT. Pertamina terdapat kesamaan dalam bentuk pelayanan pada umumnya terhadap masyarakat untuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Adanya kegiatan usaha Pertamina tersebut menimbulkan adanya dugaan bahwa terkait Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur³⁵ kurang menguntungkan pengaplikasiannya di Kabupaten Luwu di akibatkan minimnya aspek keamanan dimiliki oleh kios Pertamina di karenakan keberadaannya dekat dari pemukiman warga setempat. PT. Pertamina menyatakan bahwa bisnis Pertamina merupakan bisnis ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama bahaya kebakaran. Dengan kesengajaan atau tidak sengaja warga yang merokok dekat dari area Pertamina tersebut akan menyebabkan kebakaran. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi pemilik kios Pertamina dan masyarakat yang tinggal dekat dari area kios Pertamina tersebut.

³⁴“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri,” Pub. L. No. 45, 3 (2001), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57147/keppres-no-45-tahun-2001>.

³⁵ Dadan Kurniansyah and Lukmanul Hakim, “Penerapan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pommini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018,” *Jurnal Politikom Indonesiana* Volume 3, no. No. 2 (2018): 218, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1669/1330>.

1. Macam - Macam Alat Pertamina

Penggunaan alat Pertamina dalam bisnis eceran bahan bakar minyak tidak lagi memasarkan dengan botol kaca. Alat Pertamina sendiri berbentuk seperti box kios yang memiliki tangki cadangan yang berada di bawah dinding beton. Tangki pada alat Pertamina memiliki bentuk seperti drum dan memiliki kapasitas penyimpanan BBM sekitar 200 - 210 liter.

Cara kerja alat Pertamina ini dengan memompa BBM yang berada pada tangki bawah untuk dialirkan ke tangki yang berkapasitas 5 liter dengan adanya batas tera di tangkinya. Bensin yang disedot dari penampungan dan kemudian alat takar bensin berupa komponen elektronik dengan kabel fulser ke rangkaian CPU fuel dispenser. Cairan bensin baik itu pertalite, premium, solar, pertamax dan lain sebagainya mengalir melewati alat penakar dan keluar melalui selang atau *nozzle* yang mirip dengan alat di SPBU Pertamina.

Alat Pertamina terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pertamina Manual

Alat Pertamina manual standar terbuat dari bahan plat besi dengan bagian atasnya terbuat dari bahan stainless. Alat ini masih dilengkapi dengan pompa manual yang berfungsi memompa BBM dari tangki yang ada di bawah untuk dipindahkan pada tabung yang berada di atas. Alat ini juga tidak memerlukan listrik karena BBM yang telah dipompa pada tabung atas tinggal dialirkan dengan menggunakan selang *nozzle*. Daya tampung pada alat ini sebanyak 210 bensin dengan kapasitas tabung takar 5 liter. Untuk kisaran harga dipasaran

dibandrol sebesar Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000.

b. Pertamina Digital

Jenis alat Pertamina ini tentunya lebih efisien dibandingkan dengan alat manual, karena alat Pertamina digital sudah siap pakai. Tangki drum penyimpanan menjadi satu di dalam box sehingga tidak perlu untuk diinstalasi lagi. Daya tampung penyimpanan drumnya lebih besar dari alat manual, yaitu sebesar 220 - 230 liter.

Untuk alat Pertamina digital membutuhkan daya listrik 175watt, listrik yang dibutuhkan kecil sehingga bisa juga jika ingin menggunakan aki mobil. Alat ini dilengkapi dengan sistem pembukaan sehingga jika mesin yang lain hanya bisa dicek jumlah literanya saja tapi jika menggunakan alat ini bisa melakukan pengecekan berapa total pendapatannya. Selain itu, untuk menggunakan alat ini juga lebih mudah.

B. Praktik Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu

1. Praktik Akad Jual Jeli Bahan Minyak pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu

Pada dasarnya setiap pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang muncul pada layar monitor harus sesuai dengan permintaan konsumen dan konsumen akan melakukan pembayaran yang telah ditetapkan, tetapi lain halnya dengan pembulatan nominal yang dilakukan oleh pihak kios Pertamina, misalnya harga bahan bakar minyak premium yang terisi di sepeda motor konsumen dengan harga RP.19.825 tetapi pihak Pertamina melakukan

pembulatan harga menjadi Rp.20.000 dan pihak Pertamina tidak memberikan kembalian yang harusnya diberikan kepada konsumen Rp.175.

Maka dari kasus pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak penulis melakukan wawancara guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dari pihak - pihak yang bersangkutan seperti wawancara kepada pihak Pertamina sebagai penjual bahan bakar minyak dan juga kepada pembeli mengenai pembulatan nominal harga di Pertamina Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

Menurut pihak Pertamina sekaligus penjual bahan bakar minyak yang mempunyai wewenang terkait peraturan yang terjadi di kios Pertamina tersebut. Penulis mendapatkan informasi dari Pak Darlis (sebagai pemilik kios Pertamina) menyatakan bahwa, untuk masalah pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak, menganjurkan kepada karyawannya untuk melakukan pembulatan hargadibawah Rp.100 karena uang dibawah Rp.100 sudah langka didapatkan tetapi pada saat pengisian penuh tanki sepeda motor maka mesin monitor jarang sekali bahkan tidak mungkin bisa pas, karena setiap tetes bahan bakar minyak yang keluar otomatis digital angka yang muncul dilayar monitor. Akan tetapi, apabila harganya Rp.15.350 maka dibulatkan menjadi Rp.15.500³⁶. Sedangkan uang kelebihan tersebut yang tidak ambil oleh konsumen biasanya pemilik Pertamina mengambalnya digunakan untuk bersedekah di masjid. Untuk suplai bahan bakar minyak tersebut didapat dari SPBU yang berada paling dekat dengan lokasi yaitu SPBU di Jalan Senga Kabupaten Luwu. Dalam sehari, memperkirakan ± 50 liter terjual, tidak tau pastinya berapa liter yang terjual karena tergantung kebutuhan pembeli yang tidak bisa ditebak.

Adapun pernyataan pemilik kios Pertamina dalam menentukan harga jual ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar karyawannya dan pengeluaran biaya operasional bahan bakar minyak (BBM). Keuntungan yang diperoleh hasil dari biaya operasional bahan bakar minyak (BBM). Untuk mendapatkan satu set alat Pertamina tidak dibutuhkan persyaratan apapun. Hanya sejumlah modal

³⁶ Darlis, Wawancara Dengan Pemilik Kios Pertamina, Tanggal 15 November, (Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020)

untuk dapat memiliki alat Pertamina tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pemilik kios Pertamina, untuk menentukan harga jual bahan bakar minyak (BBM) oleh kios Pertamina di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu harganya jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan SPBU Pertamina. Salah satu penyebab dari mahalnya harga jual bahan bakar minyak di Pertamina yaitu memperhatikan perhitungan untung rugi dari harga beli dengan keuntungan dan juga biaya operasional.

Sehingga perbedaan harga yang di pasarkan oleh Pertamina menimbulkan berbagai pro dan kontra dikarenakan harga tersebut tidak selaras dengan tujuan pemerintah dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk kasus pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak merupakan hal yang kerap terjadi di Pertamina dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan karyawan Pertamina dan memperoleh informasi mengenai praktik pembulatan nominal harga pembelian bahan bakar minyak (BBM) tersebut.

Riska menyatakan bahwa ia melakukan pembulatan harga karena sudah menjadi kebiasaan yang terjadi kalau tidak tersedianya uang receh, dan sudah jarang ditemui uang receh Rp.50 bahkan uang Rp.100 pun juga jarang, kalau uang receh Rp.500 mungkin masih ada, sampai sekarang pun pembeli juga belum ada yang protes mengenai masalah kembalian. Tetapi kalau ada pembeli uang kembaliannya kurang, biasanya kami suruh pembeli datang lagi untuk mengambilnya sisa kembaliannya. Karena uang yang disediakan di kasir kios Pertamina kadang uang pecahannya tidak cukup diberikan ke pembeli. Karyawan melakukan hal tersebut dengan sepengetahuan dari pihak atasan seperti pemilik kios Pertamina³⁷.

³⁷ Riska, Wawancara Dengan Karyawan Kios Pertamina, Tanggal 15 November, (Jalan

Selfi (26 tahun) karyawan Pertamina di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu menyatakan untuk pembulatan harga bahan bakar minyak di Pertamina bahwasannya pembulatan yang dilakukan karena tidak memiliki uang receh di bawah Rp.200. Karyawan melakukan hal tersebut juga sepengetahuan dari pihak pemilik kios Pertamina. Selfi juga menyatakan bahwa pembulatan serupa tidak hanya terjadi di kios Pertamina di Jalan Pendidikan bahkan di kios Pertamina lainnya juga melakukan pembulatan harga³⁸.

Dari uraian di atas dan informasi yang didapatkan oleh penulis hasil wawancara kepada karyawan Pertamina maka penulis menyimpulkan bahwa pemberlakuan pembulatan nominal harga yang dilakukan karyawan sudah menjadi kebiasaan di kios Pertamina dalam melakukan pembulatan nominal harga dengan alasan minimnya uang receh yang tersedia di kios Pertamina. Apabila harga bahan bakar Rp.15.350 dibulatkan menjadi Rp.15.500. Jika harganya Rp.19.450 selebih masih bisa diberikan Rp.500.

Mengenai praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak di kios Pertamina penulis memperoleh informasi dari beberapa karyawan. Praktik pembulatan merupakan hal yang kerap terjadi di Pertamina di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan.

Menurut Ibu Adnan (35 tahun) Ibu Rumah Tangga yang beralamatkan di Jalan Lempopacci, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Ibu Adnan pernah mengalami pembulatan harga saat membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan permintaan penuh dan tanki sepeda motornya penuh dengan terisi Rp. 15.950 dan Ibu Adnan membayar dengan uang Rp.16.000 tetapi karyawan kios Pertamina tidak memberikan kembalian Rp.50 tersebut. Tanggapan ibu Adnan mengenai hal tersebut sudah biasa terjadi di kios Pertamina manapun, tidak hanya di kios Pertamina Jalan Pendidikan saja tidak tersedianya uang receh, kalau Rp.200 atau Rp.500 masih diberikan kembalian dari karyawan Pertamina tetapi kalau Rp.50 karyawan Pertamina tidak menyediakan³⁹.

Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020).

³⁸ Selfi, Wawancara Dengan Karyawan Kios Pertamina, Tanggal 15 November, (Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020).

³⁹ Ibu Adnan, Wawancara Dengan (Pembeli BBM Di Pertamina), Tanggal 21 November, (Jalan

Menurut Erland Saputra (15 tahun) Siswa SMPN 1 Luwu yang beralamatkan di Jalan Pemuda, Kelurahan Suli, Kabupten Luwu. Bahwa iadi kenakan pembulatan nominal harga saat pembelian bahan bakar minyak, bahwa dia pernah membeli bensin jenis premium sewaktu dalam perjalanan ke sekolahnya. Saat pembelian bensin jenis premium dengan permintaan penuh sepeda motornya terisi penuh 1 liter lebih dengan harga yang tertera dilayar monitor Rp.18.850. Pada saat melakukan pembayaran Erland membayar dengan uang Rp.20.000 tetapi karyawan kios Pertamina hanya memberikan kembalian kepadanya Rp.1.000, dan Rp 150 tidak diberikan. Tanggapan Erland mengenai tidak dikembalikannyatidak menjadi masalah karena menurut Erland Rp.150 merupakan uang kecil yang tidak berguna dan hal tersebut juga sudah biasa karena langkanya uang receh⁴⁰.

Menurut Lia (19 tahun) Siwi SMA yang beralamatkan di Jalan Pemuda, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Tidak pernah mengalami pembulatan harga saatmembeli bahan bakar minyak tetapi pernah melihatnya saja, dan ia berpendapat mengenai hal tersebut bahwasannya seperti itu sudah menjadi hal yang biasa bahkan pembeli tidak begitu peduli dengan uang kecil yang di bawah Rp.500, mungkingalau di atas Rp.500 pembeli ada yang merasa dirugikan tetapi kalau di bawah Rp.500 pembeli tidak memperdulikan lagi⁴¹.

Menurut Pak Hajar (59 tahun) Petaniyang beralamatkan di Ling. Suli Kota, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Pak Hajar memberikan jawaban mengenai pembulatan nominal harga pembelian bahan bakar minyak di kios Pertamina hal yang serupa di alami oleh Erland dan Ibu Adnan menyatakan tidak masalah karena sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan beliau sering mengalami pembulatan harga saat membeli premium karena beliau sering membeli dengan permintaan penuh, tetapi pembulatan harga yang dialami Pak Hajar hanya di bawah Rp.200. Menurut Pak Hajar sebaiknya karyawan Pertamina meminta persetujuan terlebih dahulu dari pembeli, mungkin ada pembeli yang keberatan akan hal itu walaupun ada juga pembeli yang diam dan cuek. Tetapi masalah pembulatan harga dalam pembelian bahan bakar minyak di kios Pertamina saat ini sudah menjadi hal yang wajar di jaman sekarang karena langkanya uang receh⁴².

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, yang terjadi dalam praktik pembulatan nominal harga bahan bakar minyak (BBM) pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Konsumen memilih acuh tak acuh ketika

Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020).

⁴⁰ Erland Saputra, Wawancara Dengan (Pembeli BBM Di Pertamina), Tanggal 26 November, (Jalan Pemuda, Kelurahan Suli, Kabupten Luwu, 2020).

⁴¹ Lia, Wawancara Dengan (Pembeli BBM Di Pertamina), Tanggal 30 November, (Jalan Pemuda, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020)

⁴² ak Hajar, Wawancara Dengan (Pembeli BBM Di Pertamina), Tanggal 23 November, (Suli Kota Kabupaten Luwu, 2020).

uang kembaliannya dibulatkan, karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Konsumen menganggap uang receh nominalnya terlalu kecil.
- b. Konsumen tidak menyadari jika dirinya dirugikan oleh pelaku usaha akibat penukaran uang kembalian ditukar dengan barang yang lain atau tidak mengambil kembaliannya.
- c. Konsumen merasa malu karena yang dipermasalahkan adalah uang receh.

2. Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu

Dalam praktiknya ketika konsumen dapat mengajukan komplain, realitanya tidak membuat hak uang kembalinya terpenuhi. Sebab pelaku usaha sering sekali beralasan kehabisan stok uang receh atau minimnya uang receh di bawah Rp.500. Padahal sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya. Salah satunya untuk menyediakan uang receh digunakan sebagai uang kembalian konsumen. Hal ini kurangnya pemahaman dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak konsumen. Dengan pemahaman tersebut pelaku usaha juga dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dibekali dengan pengetahuan terkait hak - hak konsumen, maka manfaatnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari - hari terutama terkait pemenuhan uang kembalian konsumen. Realitanya masyarakat masih ada yang tidak menyadari kerugiannya terhadap praktik pembulatan uang kembalian yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Secara hukum konsumen memiliki hak untuk mengeluhkan atas barang

atau jasa yang digunakannya, sebagaimana terkait dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum paling utama dalam penyelesaian permasalahan terkait kasus-kasus tentang konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik pembulatan nominal harga dari pihak kios Pertamina yang kurang menyadari hak dan kewajibannya dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha tentunya menjalankan usahanya dengan tujuan agar terciptanya hubungan *sportif* sehingga tidak ada lagi pihak yang bersangkutan merasa dirugikan akibat kelalaian dan itikad kurang baik dari pelaku usaha⁴³.

Akan tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak - hak yang dimilikinya, sehingga menunjukkan sikap diam dan pasrah kepada pelaku usaha seolah telah terjadinya kesepakatan, namun ada unsur keterpaksaan.

Hasil wawancara kepada pemilik kios Pertamina sebelumnya belum pernah ada yang komplain atas kerugian dialami konsumen. Akan tetapi, jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan yaitu melalui Non Litigasi (*mediasi*). Non Litigasi (*mediasi*) adalah upaya hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan untuk melakukan kesepakatan bersama mengenai jumlah dan bentuknya ganti rugi dan/atau tindakan yang semestinya sehingga kerugian tidak terjadi lagi yang dialami oleh konsumen.

Mediasi salah satu proses penyelesaian suatu perselisihan yang dihadiri oleh pihak ketiga dan tidak berpihak pada siapapun. Pihak ketiga bertugas

⁴³ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 59

sebagai penasihat antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan untuk menempuh jalan keluar dari sengketa jika suatu saat terjadinya perselisihan dalam upaya hukum. Atau dikenal dengan istilah *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS) atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)⁴⁴.

Kewajiban pelaku usaha yang terdapat diatas telah diterangkan di dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi: Penjual wajib menyerahkan objek jualbeli sesuai dengan harga yang telah disepakati⁴⁵.

Dari uraian tersebut, penjual berhak menerima sejumlah uang atau harga barang yang telah disepakati untuk diperjualbelikan. Sebaliknya, konsumen berhak menerima barang yang telah dibelinya daripelaku usaha. Apabila proses transaksi ini dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam syariat Islam akan terciptanya rasa keadilan sesama kedua pihak yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerugian.

C. Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar dalam Hukum Ekonomi Syariah Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu

1. Ditinjau dari Akad Pembulatan Nominal Harga dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

⁴⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018), 46

⁴⁵ Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6232/1/Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi.pdf>.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw hingga di zaman modern. Berbagai sistem yang semakin berkembang dan modern sehingga hukum juga harus mengikuti perkembangan masyarakat. Karena perkembangan industri yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi. Semakin maju perkembangan transaksi maka hukum juga harus mengikuti perkembangan modern dalam menemukan solusi dari permasalahan yang muncul. Jual beli juga termasuk sarana yang baik untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat demi memenuhi kebutuhan⁴⁶. Keempat rukun jual beli, *sighat (ijab dan qabul)* merupakan rukun jual beli yang harus terpenuhi. Sebagaimana telah disinggung dalam kaidah fikih muamalah yang berkaitan dengan *al-Ba'i*.⁴⁷

Artinya:

“Sesungguhnya hukum asal dalam akad adalah tidak sah kecuali dengan ungkapan *ijab* dan *qabul*

Maksud dari kaidah tersebut berkaitan dengan rukun dalam jual beli, yaitu melakukan *ijab* dan *qabul*. Jika tidak dilaksanakan *ijab* dan *qabul* maka secara hukum Islam memandangnya tidak sah. Penjelasan berkaitan dengan lafaz *ijab* dan *qabul* bersifat fleksibel.

Artinya, sahnya *ijab* dan *qabul* dalam kegiatan jual beli tidak harus dilakukan secara lisan, namun dapat dilakukan dengan perbuatan asalkan

⁴⁶ Zahra Zahadina Zikhaula Toba, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legaltas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10488/1/13220067.pdf>.

⁴⁷ Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah, ed. E. Kuswandi, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 53

memiliki maksud dari tujuan melakukan akad.

Hal tersebut juga terjadi di zaman sekarang ketika bermuamalah jual beli di Toserba atau swalayan pada umumnya dilakukan dengan perbuatan, yaitu kita mengambil barang yang sudah di ketahui harganya dan tertera pada barangnya, setelah kita mengambil barang yang diinginkan tersebut, maka barang tersebut dibawa ke kasir, lalu terjadilah akad tanpa melalui ucapan melainkan hanya serah terima barang dan uang. Praktik demikian tidak mengurangi keabsahan jual beli.

Secara substansif *sighat* adalah menandakan adanya ridha (kerelaan) dari kedua belah pihak yang berakad, sebagaimana dalam Alquran surah An-Nisa/4:29⁴⁸.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahan:

“Wahai orang - orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali (hal itu) dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُذَكِّرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Abdullah bin Az Zubair) berkata: telah menceritakan kepada kami (Yahya) yaitu Ibnu Ayyub salah seorang putra Jarir, ia berkata: Aku mendengar (Abu Zur’ah) menyebutkan dari (Abu Hurairah), ia berkata: Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Penjual dan pembeli tidak boleh berpisah dari suatu transaksi jual beli kecuali dengan keridhaan.” (HR. Muslim)⁴⁹

Memahami ayat di atas, dapat dipahami bahwa suatu transaksi jual beli harus dilakukan secara keridhaan oleh kedua belah pihak berakad. Pada awal

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Cordoba The Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur’an Untuk Hidup Anda, ed. Danni Nursalim, 1st ed. (Bandung: Cordoba, 2012).

⁴⁹ Ahmad ibn Hanbal, “Kitab Musnad Ahmad, “Cari Hadis Online: Situs Untuk Mencari Hadis Dan Terjemahannya Dengan Mudah”,” 2019, https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/10501.

berakad, *sighat* haruslah berupa *ijab* (saya jual) dan *qabul* (saya beli). Namun kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam kegiatan transaksi ekonomi modern saat ini (*urf*) merubah segalanya menjadi mudah. Berikut yang telah dipaparkan oleh penulis dalam Bab II yakni meliputi:

a. Adanya pihak penjual dan pembeli (*muta'qidain*), terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. Maka kedua belah pihak yang berakad harus memperhatikan syarat - syarat sebagai berikut:

- 1) Bercakap hukum untuk melakukan jual beli. Ahli dalam hukum Islam menyepakati bahwa yang berakad harus memiliki keahlian (berakal) atau disebut dengan *mumayyiz* dalam melakukan akad sehingga dapat dianggap sah serta diakui dalam syariat Islam. Seperti pihak kios Pertamina sebagai penyedia barang yaitu bahan bakar minyak dan konsumen sebagai pembeli bahan bakar minyak tersebut. Pihak kios Pertamina dan konsumen telah berakal. Berakal dapat dilihat pada saat konsumen paham dalam memilih berapa liter bahan bakar yang dibutuhkannya. Dengan demikian, maka dipastikan bahwa yang dapat melakukan jual beli tersebut hanyalah untuk orang berakal baik dari pihak kios Pertamina maupun konsumen. Dengan tujuan jual beli yang dilakukan kedua belah pihak dapat bermanfaat bagi dirinya dan untuk menjaga hartanya agar tidak sia - sia.
- 2) Penjual dan pembeli ridha atas jual beli. Kedua belah pihak yang berakad dapat memilih untuk melanjutkan jual beli atau dalam

kondisi dipaksa untuk melakukan jual beli.

- 3) Kedua belah pihak memiliki objek jual beli.
- 4) Penjual memiliki hak jual atas barang yang dijual.

- b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). Menurut penulis dalam transaksi jual beli barang yang diakadkan harus jelas keberadaan barangnya pada saat melakukan transaksi. Dapat dipastikan bahwa barang yang diakadkan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis premium telah memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam jual beli (*al-Ba'i*). Kemudian barang yang diakadkan ada manfaatnya dan tidak dianjurkan menjual yang mendatangkan kemaslahatan. Agar tidak terdapat unsur tipuan di dalamnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik pembulatan nominal harga dan obyek akad jual beli yaitu bahan bakar minyak yang dianalisis pada pembahasan berikutnya.
- c. *Maudhu' al 'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*), kedua belah pihak yang berakad. Syarat dalam proses transaksi jual beli adalah *Ijab Qabul* dalam jual beli perlu memperhatikan utamanya *Shighat*. Adanya *shighat* sebagai sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak berakad. Dalam hal ini dapat diketahui melalui lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat maupun syaratnya. Maka jual beli dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila terdapat *Ijab Qabul*. Sebelum melakukan *Ijab Qabul* terlebih dahulu konsumen meminta kepada penjual mengenai jumlah nominal harga pembelian bahan bakar minyak,

dan pihak kios Pertamina memberikan bahan bakar minyak kepada pembeli sebagai syarat dalam jual beli. Pembulatan nominal harga di kios Pertamina Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu terkait pembulatan harga di bawah Rp.100 tentunya tidak sesuai dengan hak yang didapatkan oleh konsumen karena di awal transaksi hanya menyepakati harga suatu barang yang diadakan sedangkan praktik pembulatan nominal harga dilakukan pihak Pertamina di akhir transaksi tanpa sepengetahuan konsumen. Konsumen akan mengetahui setelah melakukan pembayaran.

Menurut penulis, praktik akad jual beli pembulatan nominal harga dapat dilakukan kecuali terlebih dahulu diberitahukan mengenai pembulatan nominal harga di akhir transaksi, guna untuk menghindari kesalahpahaman dalam syarat jual beli diantara kedua belah pihak. *Shighat (ijab dan qabul)* dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM) telah sesuai yang dilakukan oleh pihak kios Pertamina di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, yaitu kedua belah pihak yang berakad dalam satu tempat secara lisan. Para pihak yang berakad telah memenuhi syarat, yaitu orang berakal (*mumayyiz*). Dalam hal ini transaksi dilakukan atas dasar kemauan sendiri, tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun maupun dari pihak kios Pertamina.

Namun apabila terdapat ketidakrelaan yang terjadi pada salah satu pihak yang berakad. Maka, ia dapat memilih untuk tetap melanjutkan transaksi jual beli tersebut sehingga pembeli harus ikhlas sisa uang kembaliannya dibulatkan, atau membatalkan jual beli. Dalam Hadis Musnad Ahmad nomor 19379, riwayat

Bukhari dan Muslim:⁵⁰

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Ismail) dan (Muhammad bin Ja’far), keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami (Sa’id) dari (Qatadah) dari (Al Hasan) dari (Samurah bin Jundub) ia berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Jual beli itu dengan khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah.”

2. Ditinjau dari Objek Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

Dalam akad pembulatan nominal harga adalah objek jual beli berupa bahan bakar minyak (BBM). Dilihat dari syaratnya, objek jual beli (*al-Ba'i*) harus memenuhi beberapa hal yaitu:⁵¹

- a. Objek jual beli harus ada. Agar jual beli sah menurut syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus berada di tempat transaksi berlangsung. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli jika barang tidak ada pada saat akad.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai merupakan milik kios Pertamina. Secara rinci hukum jual beli sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang meliputinya karena itu, ulama membagi hukum jual beli menjadi lima hukum *takfili* yaitu:
 - 1) Wajib, menggunakan bahan bakar minyak (BBM) boleh jadi hukumnya wajib bagi orang yang membutuhkannya. Dengan adanya bahan bakar minyak (BBM) para pengendara sangat terbantu dengan adanya bahan bakar minyak (BBM). Bukan hanya pengendara yang

⁵⁰ Ahmad ibn Hanbal, “Kitab Musnad Ahmad, “Cari Hadis Online: Situs Untuk Mencari Hadis Dan Terjemahannya Dengan Mudah”,” 2019, https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/19379.

⁵¹ Muhammad Saleh Ikit, Artiyanto, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 1st ed. (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018), 93

sangat terbantu seperti para infrastruktur juga membantu dalam pembuatan aspal demi kesejahteraan masyarakat. Sebab di dalam Islam wajib untuk memberikan kesejahteraan, sehingga adanya fasilitas perlu diambil manfaatnya.

- 2) Sunnah, hukum ini ditujukan bagi orang yang ingin mendapatkan maslahat yang terkait dengan beramal dan berakhlak mulia.
- 3) Makruh, apabila tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menjual bahan bakar minyak (BBM) diperbolehkan (*mubah*) tetapi pemilikinya kurang memperhatikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya, karena tidak menjalankan tanggung jawabnya.
- 4) Haram, hukumnya haram apabila pembulatan nominal harga bahan bakarminyak dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya kesepakatan kepada konsumen.
- 5) *Mubah*, menggunakan bahan bakar minyak (BBM) hukumnya *mubah* (boleh) dengan tujuan secara umum yang tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan.

- c. Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan. Objek tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya (mempunyai manfaat) dan tidak untuk merusak. Bahan bakar minyak (BBM) salah satu kebutuhan masyarakat hingga saat ini yang memiliki manfaat sehingga mempermudah penggunaanya untuk menjalankan motor, mobil, kegiatan industri pabrik, menerangi rumah dan jalan raya.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki.

- e. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan. Objek dapat diserahkan terimakan kepada konsumen baik manfaat maupun benda dan langsung dapat digunakan. Objek bahan bakar minyak (BBM) dalam akad termasuk objek yang berwujud dan telah ada pada awal transaksi, akan tetapi konsumen akan diberikan setelah menentukan harga yang disediakan dan perliter dibutuhkan.
- f. Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak.
- g. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa objek akad jual beli yakni bahan bakar minyak (BBM) pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu hukumnya adalah *mubah* (boleh), tergantung pada tujuan manfaat dan kegunaannya. Apabila bahan bakar minyak yang digunakan bertujuan untuk memberikan manfaat dan bukan sesuatu yang diharamkan oleh syara maka hukumnya adalah *mubah* (boleh).

3. Ditinjau dari Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhannya dengan berinteraksi antar sesama manusia melalui transaksi ekonomi Islam disebut muamalah. Muamalah bertujuan agar hubungan antar manusia dengan manusia yang lain dapat berjalan baik dan saling menguntungkan. Hal itu menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, rasa adil,

kebersamaan dan kekeluargaan serta memberikan kebebasan kepada setiap pelaku usaha dan muslim harus menerapkan prinsip ekonomi Islam sehingga tidak serta merta bebas dari ketentuan hukum Islam.⁵² Selain itu, ekonomi syariah menegaskan ke empat sifat, antara lain: Kesatuan (*unity*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kebebasan (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*).⁵³ Kegiatan ekonomi Islam sangat mengharamkan kegiatan *riba* sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275.⁵⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْوَرَبَا

Terjemahan:

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.

Memahami ayat di atas, bahwa Allah memerintah seorang mukmin untuk menataati perintah-Nya maupun larangannya. Karena ekonomi Islam bertujuan dalam jual beli untuk memberikan kebaikan - kebaikan dan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat⁵⁵.

Menetapkan dalam pembulatan nominal harga sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai hargabahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan takaran bahan bakar minyak (BBM) dan pembulatan harga tersebut merupakan aturan yang ditetapkan oleh pihak kios Pertamina.

Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya - daya yang diperankan oleh pasar. Pembulatan nominal hargadapat dikatakan adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

⁵² Topaji Pandu Barudin, Prinsip Dan Praktik Ekonomi Islam (Klaten: Cempaka Putih, 2019).

⁵³ Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, 1st ed. (Depok: Kencana, 2017).

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba The Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur'an Untuk Hidup Anda, ed. Danni Nursalim, 1st ed. (Bandung: Cordoba, 2012).

⁵⁵ Imad Zuhair Hafidz, “Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an,” accessed March 24, 2021, <https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>.

Namun realitanya dalam hal ini tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu - satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil. Berbagai alasan dalam bentuk yang dapat menimbulkan persaingan di pasar dilakukan. Bentuk ketidakadilan diatur dalam Islam, antara lain:⁵⁶

- a) *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif;
- b) Mengurangi timbangan karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang sedikit;
- c) *Ikhtikar* dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi; dan
- d) *Ghaban faa - hisy* (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.

Pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM), harga telah ditetapkan sesuai dengan harga yang dipilih konsumen. Adapun harga bahan bakar minyak telah disepakati di awal akad, sehingga dalam hal ini konsumen memiliki rasa kerelaan hati pada saat melakukan pembayaran bahan bakar minyak (BBM). Namun dari hasil penelitian juga telah diperoleh sebelumnya menjelaskan mengenai pendapat konsumen tentang masalah yang terjadi saat melakukan pembayaran bahan bakar minyak (BBM). Beberapa konsumen merasa dirugikan akibat tidak sesuai dengan harga di awal akad.

⁵⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 153

Keterangan dari konsumen mengatakan bahwa pada saat melakukan pembayaran dan melakukan pengecekan harga, nilai nominal tidak sesuai dengan harga yang diminta. Padahal jelas - jelas yang terlihat pada layar monitor pom mini Pertamina harga yang tertera berbeda dengan pada saat melakukan pembayaran. Dan harga suatu barang juga sudah disepakati di awal akad. Akibatnya merasa dirugikan dan ditipu dengan pembulatan harga yang melebihi nilai nominal harga bahan bakar minyak (BBM). Membulatkan harga secara sepihak dan jelas tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum perikatan. Meskipun konsumen merasa dirugikan perihal pembulatan nominal harga. Konsumen tidak pernah komplain dengan pembulatan di bawah Rp.400.

Berkaitan dengan keadaan tertentu, pelaku usaha terbiasa melakukan praktik pembulatan nominal harga. Transaksi semacam ini terjadi secara berulang - ulang, sehingga sudah menjadi adat atau kebiasaan pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Dari penjelasan di atas kecenderungan pengulangan pada objek perbuatan yang dimaksud adalah dilakukan secara individu maupun kelompok. Maka di dalam ushul fiqh pengulangan itu disebut dengan *urf* dari akar kata '*arafa - ya'rifu - irfan*, '*irfah, ma'rifah, urf* artinya mengetahui. '*arafa al-shai*' semakna dengan kata '*alima al-shai*' mengetahui tentang sesuatu. Kata *arafa* mengacu pada makna tahu atau seakar seperti '*arrafa*' (peramal, orang mengetahui masa lampau dan yang akan datang), *urafa* (orang pandai), *I'tarafa* (menetapkan pada diri sendiri)⁵⁷. Secara etimologi kata *urf*

⁵⁷ Moh. Hipni, "Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible," *Ettijarie* Volume 3, no. No. 2 (2016): 87, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3913>.

berarti sesuatu yang baik. Ada juga ulama mendefinisikan *urf* dengan:⁵⁸

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ

Artinya:

“*Urf* yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu”.

Sedangkan definisi terminologi ulama tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dalam definisi etimologinya. Ekspektasi dari substansi terminologinya adalah perbuatan atau perkataan yang menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus - menerus namun sulit terhindarkan⁵⁹.

Subtansi dari *urf* berarti mendeskripsikan watak yang sebenarnya dari sesuatu, menunjukkan isi, pokok, dan inti dari *urf* sehingga permasalahan yang dialami dapat dirumuskan secara konkret, benar-benar ada, dapat dilihat, dan dapat dirasakan. Jika dilihat dari definisi *urf* di atas, maka kebiasaan praktik pembulatan nominal harga bisa saja dikatakan sebagai *urf*. Karena kebiasaan ini telah diakui oleh sekelompok orang atau individu dan menjadi kebiasaan di masyarakat Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu serta dapat diterima oleh akal sehat.

Perspektif *urf* tidak dapat dilihat dari satu sisi pandangan saja. Maka dari itu, penulis menganalisis dalam beberapa tinjauan sebagai berikut:

4. Ditinjau dari Klasifikasi *Urf*

Urf dapat diklasifikasi menjadi beberapa macam, dari segi objeknya pembulatan nominal harga dapat dikategorikan sebagai *urf fi'li*, karena

⁵⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 1st ed. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 119

⁵⁹ Fitra Rizal, “Penerapan *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 1, no. No. 2 (2019): 158, [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1620442&val=11135&tittle=URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1620442&val=11135&tittle=URF%20SEBAGAI%20METODE%20PENETAPAN%20HUKUM%20EKONOMI%20ISLAM)

menyangkut kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.⁶⁰ Dari segi cakupannya, pembulatan nominal harga termasuk ke dalam *urf khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahan, sebagian termasuk ke dalam *urf shahih* dan sebagian termasuk ke dalam *urf fasid*.

Urf shahih adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yang berdasarkan dalil Alquran dan Hadis. Sedangkan *Urf fasid* adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan syariat sehingga menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal.⁶¹

Sehingga sebagian dapat dikategorikan sebagai *urf shahih* karena pembulatan nominal harga tersebut merupakan perbuatan yang tidak diharamkan, dan biasanya dilakukan dalam keadaan tertentu atau kondisi darurat. Ketika pelaku usaha benar-benar tidak memiliki uang kembalian untuk konsumen, sedangkan konsumen berhak mendapatkan haknya dalam menerima uang kembalian tersebut. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah diberikan formula yang tepat dan cermat sehingga keringanan sebagai kompensasi yang bertujuan memberikan kenyamanan dan kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kesulitan dalam bidang lain. Maka solusinya adalah memberikan barang lain yang setara harganya dengan uang kembalian. Contohnya uang kembalian Rp.100 ditukar dengan 1 permen, lalu

⁶⁰ Ayu Trianasari, "Penukaran Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Perspektif Konsumen Urf, Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2021), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18428/>.

⁶¹ Fauzul Hanif Noor Athief, "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum,'" SUHUF Volume 31, no. No. 1 (2019): 48, <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/9004>.

uang kembalian Rp.500 ditukar dengan 3 permen, dan lain sebagainya, dalam hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam.

Adapun dasar kaidah dari Hadis Rasulullah saw, hadis ini diriwayatkan oleh al - Hakim dari Abdullah bin Mas'ud r.a.⁶²

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Maksud dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahwa kebiasaan - kebiasaan yang baik yang berlaku di tengah masyarakat yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam maka baik pula di sisi Allah. Sebaliknya, jika bertentangan dengan kebiasaan - kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, maka akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari - hari. Hal ini dipertegas dengan adanya ayat di dalam Alquran yang berkaitan dengan *urf* dalam QS. Al-Maidah/5:6.⁶⁵

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَسْكُونٍ

Terjemahan:

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur”.

Maksud dari ayat di atas, bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hamba-Nya melainkan Allah melonggarkan kesempitan dan mengurangi kesusahan. Melihat dari kesulitan pelaku usaha dalam memberikan uang kembalian konsumen. Sebagai jalan keluarnya pelaku usaha menukar uang kembalian dengan barang yang setara nilainya. Maka hal itu, diperbolehkan dalam syariat Islam dengan catatan konsumen harus menyetujuinya.

⁶² Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 98

Praktik pembulatan nominal harga bahan bakar minyak (BBM) dapat dikategorikan sebagai *urf fasid*. Realitanya transaksi pembulatan nominal harga di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu mengakibatkan kerugian pada konsumen. sehingga unsur kerelaan atau keridhaan dari pihak konsumen tersebut masih belum sempurna.

4) Ditinjau dari syarat - syarat *urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *urf* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan sebagai landasan hukum, apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut.⁶³

- a. *Urf* telah memasyaratkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *urf* yang dijadikan landasan hukum itu telah ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Syarat pertama merupakan kedzaliman bagi adat atau *urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Berdasarkan fakta terjadi di lapangan, pembulatan nominal harga memang dapat diterima oleh akal sehat dan mendatangkan manfaat bagi sebagian masyarakat Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Selain itu, tidak ada nash Alquran maupun Hadis yang secara jelas dalam menerangkan bahwa melarang perbuatan menukar uang kembalian. Sehubungan hal itu, juga terdapat kaidah fihiyyah kelima yang berbunyi:⁶⁴

⁶³ Ade Fariz Fahrullah, "Urgensi Kaidah Al Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara'," Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Volume 7, no. No. 2 (2018): 19, https://www.researchgate.net/publication/334324334_URGENSEI_KAIDAH_AL_URF_DALAM_MENERAPKAN_HUKUM_SYARA.

⁶⁴ Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam, ed. Syahrizal, 2nd ed. (Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbitan, 2014), 90

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat (tradisi) bisa menjadi rujukan hukum”.

Hal ini berarti *urf* atau adat dapat dijadikan pijakan hukum diantara orang - orang yang berakad dalam melakukan transaksi yang menuntut adanya kepastian hukum di antar mereka. Termasuk jual beli yang dalam mekanismenya terdapat fenomena pembulatan nominal harga. Adapun kaidah selanjutnya yang berkaitan sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya:

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya”.

Maksud dari kaidah di atas bahwa kebiasaan dalam pembentukan hukum baik bersifat universal maupun khusus. Dan itu bisa dijadikan hukum selama tidak ada nash. Sehingga perbuatan pembulatan nominal harga dalam tinjauan *urf* diperbolehkan.

b. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebetulnya memperkuat terwujudnya *urf shahih*, apabila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syariah maka ia termasuk kategori *urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil landasan penetapan hukum.

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalm jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dapat dikatakan sah dan mengikat⁶⁵. Jika dilihat dari rukundan

⁶⁵ Koko Khoerudin Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi, ed. Pipih

syarat jual beli. Maka pembulatan nominal harga di Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu dapat dikatakan sah.

- c. *Urf* bersifat umum atau khusus yang berlaku secara umum dan berlaku di kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat setempat atau sebagian besar dari warganya.

Urf itu berlaku pada mayoritas masyarakat dan dianut oleh masyarakat setempat. Syarat ini semakin jelas pada kasus yang berkembang dalam masyarakat di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Pada praktik pembulatan nominal harga memang kebiasaan yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika si pelaku usaha membulatkan uang kembalian konsumen, ia terkadang tidak menyebutkan bahwa uang kembalian konsumen akan dibulatkan. Contohnya uang kembalian nominal dengan nominal rendah seperti Rp.500 ke bawah biasanya langsung dibulatkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal tersebut diketahui sudah menjadi pemakluman bagi masyarakat dan masih mengikuti sampai sekarang. Meskipun dampaknya dapat menimbulkan kegelisahan bagi pihak yang merasa dirugikan.

- d. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, apabila kedua belah melakukan transaksi dengan menentukan secara jelas hal yang harus dilakukan. Maka *urf* itu tidak berlaku lagi atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *urf* tidak bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan - ketentuannya. Karena *urf* secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

Menurut penjelasan pihak kios Pertamina, mengenai pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan uang kembalian konsumen telah dibenarkan. Namun, konsumen tidak pernah komplain mengenai pembulatan harga yang melebihi nilai harga bahan bakar minyak yang ditetapkan di awal akad. Hal tersebut terjadi secara berulang - ulang dan konsumen juga mengikhlaskan uang kembaliannya yang tidak dikembalikan oleh pihak kios Pertamina apabila di bawah Rp.500.

Dari pernyataan konsumen yang mengatakan bahwa praktik pembulatan nominal harga sering terjadi selama berlangsungnya jual beli. Padahal konsumen selalu meminta pihak kios Pertamina untuk diberikan bahan bakar minyak (BBM) dengan harga sekian. Akan tetapi, pihak kios Pertamina masih saja melakukan pembulatan nominal harga di akhir transaksi sehingga menyebabkan kerugian disisi konsumen.

Suatu transaksi dalam sistem ekonomi Islam Allah swt dan Rasul-Nya memerintahkan agar tidak *dzalim*. Secara terminologi, *dzalim* adalah suatu perbuatan merugikan pihak lain dalam mengurangi atau menyimpang dari transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat/2:282.⁶⁶

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahan:

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.” (QS. Al-Baqarah ayat/2:282)

Dari penjelasan mengenai praktik pembulatan nominal harga bahan bakar minyak pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Mengang

⁶⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba The Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur'an Untuk Hidup Anda, ed. Danni Nursalim, 1st ed. (Bandung: Cordoba, 2012).

benar adanya pembulatan nominal tersebut, akibatnya konsumen merasa dirugikan akibat hilangnya kemanfaatan objek jual beli karena dengan kasus tersebut.

Urf ataupun kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan jual beli dengan pembulatan harga sepihak oleh pemilik kios Pertamina tentunya merugikan konsumen. Walaupun begitu konsumen mengikhhlaskan adanya pembulatan harga tersebut agar menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami. Ditegaskannya dalam Alquran surah al-A'raf ayat/ 7:199.⁶⁷

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang *ma'ruf* (*al-'urf*), serta berpalinglah dari orang - orang yang bodoh.”

Memahami ayat di atas, Allah swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf* (yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang - ulang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dibimbing oleh prinsip - prinsip umum ajaran Islam).⁶⁸

Namun di sisi lain, menurut pemaparan pihak kios Pertamina bahwa pembulatan harga tersebut bukan karena unsur kesengajaan melainkan nominal yang tertera pada layar monitor pom mini Pertamina jarang sekali pas. Kejadian tersebut merupakan diluar dugaan dan kemampuan pihak kios Pertamina karena pada dasarnya pihak kios Pertamina juga tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pihak kios Pertamina bukan termasuk pihak yang *dzalim* yaitu perbuatan dimana dengan sengaja

⁶⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba The Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur'an Untuk Hidup Anda, ed. Danni Nursalim, 1st ed. (Bandung: Cordoba, 2012).

⁶⁸ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 1st ed. (Lumajang: Bumi Aksara, 2014), 212

merugikan pihak lain melainkan minimnya uang receh yang beredar. Dalam hal ini apabila terjadi wanprestasi pada salah satu pihak yang melakukan perjanjian maka dapat diselesaikan secara musyawarah atau non - litigasi.⁶⁹

Dengan demikian, menurut penulis masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang akan berpengaruh pada adat istiadat. Pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang diidentifikasi kedalam *urf* seperti adanya kesulitan yang sulit dihindari, peristiwa atau perbuatan yang sering berulang, meratanya peristiwa tersebut dalam masyarakat⁷⁰.

Berubahnya adat maka hukum juga mengalami perubahan, perubahan yang dimaksud hukum Islam adalah perubahan yang disertai dengan usaha secara semaksimal dengan *ijtihad* sebagai sarananya. Meskipun memungkinkan akan mengalami perubahan melalui pembaharuan hukum Islam. Hukum yang berlandaskan kepada *urf* merupakan hukum Islam juga, karena pada dasarnya Islam menghargai dan sangat memperhatikan baik individu maupun kelompok. Sehingga hukum dari adat tersebut sesuai dengan dalil syariat yang menjadi rujukan hukum.⁷¹

Contoh lain *urf* dalam ekonomi Islam dalam transaksi jual beli di pusat perbelanjaan modern dengan transaksi berbasis *online* tanpa mengucapkan *sighat (ijab dan qabul)*. Apabila menggunakan literatur fiqh klasik maka

⁶⁹ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020), 54

⁷⁰ Firman Muhammad Arif, "Dialektika Nalar Idealitas Dan Nalar Realitas: Aplikasi Konsep Umum Al-Balwa Dalam Dinamika Hukum Islam," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (January 4, 2019): 99, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.99-118>.

⁷¹ Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* Volume 9, no. No.2 (2010): 55, <https://doi.org/https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/187>.

transaksi jual beli tersebut tidaklah sah karena tidak mengucapkan *sighat* (ucapan jual beli) melainkan hanya isyarat atau tanda. Contoh isyarat atau tanda, konsumen memilih dan mengambil barang dengan label harga (*online/offline*) tertera pada barang yang diinginkan. Lalu konsumen mengambilnya dan membayarnya di kasir atau dengan cara mentransfer. Bahkan hanya menekan tombol OK pada salah satu aplikasi seperti *Gojek, Gofood, Shoppe, Lazada* dan *onlineshop* sebagainya. Jual beli menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad secara substantifnya telah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli dan menunjukkan adanya beban yang seharusnya dipikul dan dilaksanakan namun terasa sulit dihindarkan, baik karena seringnya terjadi atau hal tersebut sudah berlaku umum di masyarakat. Jual beli tersebut boleh dilakukan berdasarkan *urf* atau kebiasaan masyarakat pada saat ini.

Dalam fiqh muamalah *sighat (ijab dan qabul)* merupakan rukun jual beli yang utama harus dipenuhi. Namun akad dengan lafaz *sighat* nyaris tidak digunakan lagi oleh kebanyakan orang di masa sekarang. Tetapi secara substantif akad tersebut telah memenuhi prinsip dasar dalam transaksi karena adanya kerelaan kedua belah pihak berakad dan keharusan dari akibat hukum yang timbul dari transaksi juga didasarkan atas tuntunan yang telah disepakati bersama. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan prinsip dasar dalam transaksi yaitu dengan keridhaan oleh kedua pihak yang berakad. Pada awalnya, *sighat (ijab dan qabul)*. Namun kebiasaan kegiatan transaksi ekonomi modern (*urf*) merubah segalanya mejadi mudah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis telah menguraikan masalah-masalah di dalam pembahasan skripsi, yang telah di kemukakan dari bab awal sampai bab empat tentang pembulatan nominal harga bahan bakar minyak (BBM) dalam Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Pendidikan Kelurahan Suli Kabupaten Luwu oleh pemilik usaha/karyawannya, karena pecahan nominal rupiah yang terbatas. Maka pelaku usaha dapat membulatkannya karena melihat nominal rupiah yang beredar dengan jumlah yang tidak tertentu. Dan selama pembulatan itu diberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu saat transaksi pembayaran, hal ini tidak menyalahi aturan hukum serta syariat Islam. Dan konsumen juga tidak mempermasalahakan akan hal itu apabila uang pengembalian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemilik usaha/karyawannya melalui pembulatan nominal harga tersebut dan itu merupakan hal yang wajar.
2. Jual beli dalam pembelian bahan bakar minyak telah memenuhi sesuai rukun dan syarat jual beli yang meliputi orang yang berakad, barang yang diakadkan, tujuan mengadakan akad, *ijab qabul*, serta barang yang diperjualbelikan. Apabila ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah terkait kasus praktik pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh

pelaku usaha kepada konsumen tidak memenuhi rukun dan akad jual beli karena tidak terdapat adanya kesepakatan saat pembulatan nominal harga dilakukan. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya mengenai praktik pembulatan nominal harga dalam jual beli bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad secara substantifnya telah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli dan menunjukkan adanya beban yang seharusnya dipikul dan dilaksanakan namun terasa sulit dihindarkan, baik karena seringnya terjadi atau hal tersebut sudah berlaku umum di masyarakat. Sehingga jual beli tersebut diperbolehkan berdasarkan teori urf atau kebiasaan masyarakat pada saat ini. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah kelima berbunyi sebagai berikut: العادة محكمة (Adat kebiasaan yang dapat ditetapkan sebagai hukum).

B. Saran

1. Mengenai pembulatan nominal harga yang dilakukan pemilik usaha haruslah menginformasikan kepada konsumen terlebih dahulu mengenai praktik pembulatan nominal harga. Agar ijab dan qabul dalam transaksi antar pelaku usaha dan konsumen terkait akad jual belinya menjadi jelas pada saat melakukan pembulatan nominal tersebut. Sehingga sesuai dengan prinsip segala bentuk muamalah dalam Islam.
2. Apabila konsumen merasa dirugikan dari pemilik usaha, maka seharusnya konsumen mengingatkan akan hal itu kepada pemilik usaha Pertamina agar uang kembalian diberikan yang semestinya karena konsumen memiliki hak atas pengembalian uang pembelian BBM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiwarman, A. K. (2011). *Ekonomi Mikro Islami* (3 ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Artiyanto, M. S. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (1 ed.). Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Athief, F. H. (2019). Konsep ‘Urf Sebagai Variabel Produk Hukum. *SUHUF*, 311, 48.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (1 ed.). Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.
- Bakry, N. (2003). *Fiqh dan Ushul Fiqh* (1 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barudin, T. P. (2019). *Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam*. Klaten: Cempaka Putih.
- Beddu, R. (2010). *Ushul Fiqh* (1 ed.). Palopo: Lembaga Penerbitan STAIN (LPS) Palopo.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam* (1 ed.). Jakarta: IchtiarBaru van Hoeve.
- Dahlan, A. R. (2014). *Ushul Fiqh* (1 ed.). Lumajang: Bumi Aksara.
- DDewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen* (1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah* (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh* (1 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus. (2014). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kompherensip* (1 ed.). Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hariman Surya Siregar, K. K. (2019). *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (1 ed.). (P. Latifah, Ed.) Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Hariman Surya Siregar, K. K. (2019). *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (1 ed.). (P. Latifah, Ed.) Bandung : PT. Remaja Rosdakarya .
- Hendi, S. (2014). *Fiqh Muamalah* (1 ed.). Jakarta: RajawaliPers.
- Hidayat, E. (2019). *Kaidah Fikih Muamalah* (1 ed.). (E. Kuswandi, Ed.) Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ihsan, S. (2011). *Fikih Perlindungan Konsumen Risalah Jihad Konsumen* (1 ed.). Jakarta: Pustaka Cendekiamuda.
- Iman, S. (2010). *Bisnis Modern* (1 ed.). Graha Ilmu.
- Jajuli, M. S. (2015). *Ekonomi Islam Umar bin Khattab* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Kasir, I. (2000). *Tafsirul Qurani'l* (3 ed.). Banten: Maktabah Darussalam.
- Khallaf, A. W. (2000). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (1 ed.). Jakarta: RajaGrafindo.
- Kotler, P. (1996). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Lukman, H. (2016). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (3 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Manan, A. (2017). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (1 ed.). Depok: Kencana .
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis* (1 ed.). Jakarta: Kencana .
- Nuruddin, A. (2010). *Dari Mana Sumber Hartamu? Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah* (1 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Pudjihardjo, N. F. (2017). *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (1 ed.). Malang: UB Perss.
- (PPHIM), P. P. (2009). *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (3 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (1 ed.). Jakarta: Gemalnsani Press.

- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam (Hukum Islam Lengkap)* (47 ed.). Bandung: SinarBaru Algensindo.
- RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an Cordoba The Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur'an untuk Hidup Anda* (1 ed.). (D. Nursalim, Ed.) Bandung: Cordoba.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (1 ed.). Jakarta: Kencana .
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah* (1 ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh* (4 ed.). Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2* (2 ed.). Jakarta: Kencana.
- Umar, M. N. (2014). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (2 ed.). (Syahrizal, Ed.) Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbitan.
- Wikipedia. (2020). *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Retrieved from Wikipedia Ensiklopedia Bebas: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>
- Yanggo, H. (2005). *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (1 ed.). Bandung: Angkasa Bandung.
- Yustika, T. P. (2011). *Kitab Lengkap KUHPerd, KUHAper, KUHP, KUHAP, KUHD* (1 ed.). Yogyakarta: Buku Seru.

JURNAL

- Amalia, K. (2010). Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(2), 55.
- Arif, F. M. (2019, Januari 04). Dialektika nalar idealitas dan nalar realitas: aplikasi konsep umum al-balwa dalam dinamika hukum Islam. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(1), 99-118.
- Athief, F. H. (2019). Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum. *SUHUF*, 311, 48.

Dadan Kurniansyah, d. L. (2018). Penerapan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pommini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 218.

Fahrullah, A. F. (2018). Urgensi Kaidah Al Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara'. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 7(2), 19.

SKRIPSI

Ambarwati. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati. 97.

Costantia, R. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU Tangen Kab. Sragen). 5.

Fajriyah, S. (2019). Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di PT.Suryagita Nusaraya Cabang Klaten). 66.

Gultom, R. Y. (2018, Desember 28). Praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Undergraduate thesis*, 31.

Toba, Z. Z. (2017, Oktober 18). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang. *Undergraduate thesis*, 80.

Trianasari, A. (2021). Penukaran Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Perspektif Konsumen Urf, Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). 100.

WAWANCARA

Darlis. "Wawancara Dengan Pemilik Kios Pertamina, Tanggal 15 November." Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020.

Ibu Adnan. "Wawancara Dengan (Pembeli BBM Di Pertamina), Tanggal 21 November." Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020.

- Lia. "Wawancara Dengan (Pembeli BBM Di Pertamina), Tanggal 30 November." Jalan Pemuda, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020.
- Pak Hajar. "Wawancara Dengan (Pembeli BBM Di Pertamina), Tanggal 23 November." Suli Kota Kabupaten Luwu, 2020.
- Riska. "Wawancara Dengan Karyawan Kios Pertamina, Tanggal 15 November." Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020.
- Saputra, Erland. "Wawancara Dengan (Pembeli BBM Di Pertamina), Tanggal 26 November." Jalan Pemuda, Kelurahan Suli, Kabupten Luwu, 2020.
- Selfi. "Wawancara Dengan Karyawan Kios Pertamina, Tanggal 15 November." Jalan Pendidikan, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, 2020.

WEBSITE

- Dendy, H. (2019, Agustus 20). *qazwa*. Retrieved from <https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/>
- Hafidz, I. Z. (n.d.). *TafsirWeb*. Retrieved Maret 24, 2021, from <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>
- Hanbal, A. i. (n.d.). Retrieved Oktober 06, 2019, from carihadis.com: <https://carihadis.com/>
- Indonesia, D. P. (2001). Retrieved from <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/14.%20UU%2022-tahun%202001.pdf>
- Indonesia, G. P. (2017). *Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan*.
- Karinawati. (n.d.). *Rukun dan Syarat Transaksi Jual Beli dalam Islam*. Retrieved Juli 04, 2018, from www.kompasiana.com/amp/karinawati/5b3c9341bde57553b74a0f72/rukun-dan-syarat-transaksi-jual-beli-dalam-islam
- Pusat, P. (2001, April 01). Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57147/keppres-no-45-tahun-2001>

RI, D. (. (n.d.). Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/409>

Wikipedia. (2020). *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Retrieved from Wikipedia
Ensiklopedia Bebas: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>



RIWAYAT HIDUP



Maghfirah Misterjeng Bandangan, lahir di Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1997. Peneliti lahir dari pasangan Misterjeng dan St. Nurhayati. Peneliti merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl. Suli Kota, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 274 Mattirowalie Palopo. Kemudian di tahun 2011 menempuh pendidikan di SMP Negeri 01 Suli hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Belopa dan selesai pada tahun 2016. Pada saat menempuh pendidikan di SMA peneliti aktif dalam *Study Club English High School Number 01 (SCEH)*. Setelah lulus dari SMA peneliti melanjutkan pendidikan dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Permohonan Judul
- Lampiran 2 SK Dosen Pembimbing dan Penguji
- Lampiran 3 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Perizinan Penelitian PTSP Kab. Luwu
- Lampiran 6 Foto Wawancara Narasumber
- Lampiran 7 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Munaqasyah



SURAT KETERANGAN PERMOHONAN JUDUL

Palopo, 24 Juni 2019

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*
 Kepada
 Yth. : *Katua Prodi Hukum Ekonomi Syariah*

Di

Palopo

AssalamuAlaikumWr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Maghfirah Misterjeng Bandangan*
 NIM : *16 0303 0037*
 Fakultas : *Syariah*
 Program Studi : *HukumEkonomi Syariah*

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

1. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Nominal Harga Pembelian Bahan Bakar (Studi Pada Pertamina Kabupaten Luwu)*
2. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Follower Media Sosial*
3. *Penegakkan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Menjiplak Dengan Menggandakan Buku*

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

WassalamuAlaikumWr. Wb.

Senin, 27/6/19
Acc

Hormat Saya

Maghfirah
Maghfirah Misterjeng B

NIM

16 03030037

SK DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 10 Maret 2020

DEKAN


MUSTAMING

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Maghfirah Misterjeng Bandangan
NIM : 16 0303 0037
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Nominal Harga
Bahan Bakar (Studi Kasus Pada Pertamina di Kabupaten Luwu).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Palopo, 10 Maret 2020

DEKAN


MUSTAMING

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Maghfirah Misterjeng Bandangan
NIM : 16 0303 0037
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar (Studi Kasus Pada Pertamina di Kabupaten Luwu).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 April 2020


Pembimbing I


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II


Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
NIP 19970201 201101 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 877/In.19/F.Sya/PP.00.9/11/2020 Palopo, 04 November 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala PTSP Belopa

Di
Belopa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Maghfirah Misterjeng Bandangan
NIM : 16 0303 0037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Pertamina Kelurahan Suli Kabupaten Luwu
Waktu Penelitian : 04 November 2020 – 04 Desember 2020

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Pembulatan Nominal Bahan Bakar dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP. 19680507 199903

SURAT PERIZINAN DARI PTSP KAB LUWU


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 338/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/XI/2020
 Lamp : -
 Sifat : Biasa
 Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
 Yth. Pertamina Kelurahan Suli
 di -
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 877/In.19/F.Sya/PP.00.9/11/2020 tanggal 04 November 2020 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MAGHFIRAH MISTERJENG BANDANGAN
 Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 16 Desember 1997
 Nim : 16 0303 0037
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Suli Kota
 Kelurahan Suli
 Kecamatan Suli

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PEMBULATAN NOMINAL BAHAN BAKAR DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH : STUDI KASUS PADA PERTAMINI DI KELURAHAN SULI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **PERTAMINI KELURAHAN SULI**, pada tanggal **09 November 2020 s/d 09 Desember 2020**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 0 1 8 3 1 5 0 0 0 3 0 6



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
 Pada tanggal : 09 November 2020

Btl. Kepala Dinas



Drs. H. MUSTAFA RAHIMA, MM
 Pangkat Pembina Tk. I IV/b
 NIP : 19531231 199303 1 084

Tambahan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) MAGHFIRAH MISTERJENG BANDANGAN ;
5. Ansep.

FOTO WAWANCARA NARASUMBER



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 01 Maret 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Maghfirah Misterjeng Bandangan
NIM : 16 0303 0037
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	()
Penguji II	: Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	()
Pembimbing I	: Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Maret 2021
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Maghfirah Misterjeng Bandangan
 NIM : 16.0303.0037
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin/01 Maret 2021
 Judul Skripsi : Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu).

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
 ② Lulus dengan Perbaikan
 3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
 B. Metodologi Penelitian
 C. Bahasa
 D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 01 Maret 2021

Penguji I

Penguji II



Dr. Muslaming, S.Ag., M.HI
 NIP 19060507 199903 1 004



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
 NIP 19920416 201801 2 003

CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Maghfirah Misterjeng Bandangan
 NIM : 16 0303 0037
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin/01 Maret 2021
 Judul Skripsi : Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu).

1. **Penguji 1: Dr. Mustaming, S.A., M.HI**, Teknis Penulisan perlu diperhatikan
2. **Penguji 2: Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI**, Di halaman xviii, bagian Abstrak versi Bahasa Indonesia, paragraf 1 Menjelaskan tujuan dari Penelitian. Di kalimat kedua bagian rumusan masalah tidak perlu menggunakan tanda tanya (?). Paragraf Kedua harus melampirkan saran dan kesimpulan, kata kunci harus sesuai dengan abjad. Dalam Penulisan Abstrak versi Bahasa Asing harus dicetak miring. Jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Di halaman 25, Bab II bagian D. Kerangka Berpikir tidak perlu memasukkan penjelasan cukup bagannya saja. Bab III, di halaman 27 bagian E. Sumber Data tepatnya di Data Primer harus menyebutkan berapa orang yang diwawancarai dan berapa pelaku usaha diwawancarai. Dalam penulisan skripsi jangan menggunakan kata peneliti dan di Bab IV halaman 35, pembahasan bagian B, yaitu rumusan masalah kedua. Paragraf 2 Dikatakan bahwa ini ilegal bukan bagian dari Pertamina, lalu jika disandingkan dengan hakikat jual beli yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi Tidak apa-apa ilegal ? yang penting memberikan manfaat ?. Halaman 39 Penulisan hasil wawancara menggunakan spasi 1. Dan daftar pustaka rapikan lagi
3. **Pembimbing : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag**, Teknik Penulisan perlu di perhatikan sesuai dengan pedoman, kata jual beli harus di sambung, kata diatas harus dipisah, penulisan huruf arab menggunakan *font size* 14 dan tidak di bold, footnote (judul buku, menggunakan huruf kapital di awal) rata kanan kiri. Pembulatan nominal harga yang dilakukan apakah uang kembalian yang dibulatkan itu yang tidak diambil oleh konsumen, kelebihan uang itu untuk perusahaan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan.
4. **Pembimbing 2: Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI**, rumusan masalah diganti dengan fokus penelitian dan deskripsi fokus dan buat dalam 2 kolom, solusi yang digunakan masuk bersifat manual, perlu ada terobosan dalam menyajikan solusi

bagi konsumen yang bersikukuh dengan pengembalian apa adanya dan bukan pemakluman, pengembalian berupa permen terkesan mengabaikan hak konsumen utamanya bagi masyarakat yang berkategori ekonomi minimalis. Minimnya uang recehan sekecil apapun perlu kreatifitas dari penjual di masa milenial. Teori urf yang disajikan belum disajikan hanya mencatut saja tanpa ada penjelasan konkret antara realitas dan idealitas. Pemakluman tanpa ada terobosan hanya menyisakan kekecewaan terpendam dari konsumen. Perlu dijabarkan konkret dari penulis. ayat dan hadis yang berkenaan dengan tulisan tidak dijabarkan, meskipun secara rinci tidak ada namun perlu pemaknaan ayat dan hadis atau dalil lainnya yang bersifat tentatif dan sekunder seperti yurisprudensi hakim aklamasi hukum dan lainnya. Jabarkan rukun urf yang bisa diterima hukum dengan rukun dalam realitas pembulatan nominal harga. Adakah relevan, sinergi atau ada anomali. Daftar kutipan dari hadis belum mengungkapkan hadis tentang adat. Abstrak dalam skripsi tidak mengungkapkan solusi jangka panjang yang diungkapkan hanya solusi yang disegerakan. Fokus penelitian dibuat dua kolom. Tidak lagi dalam bentuk pertanyaan tetapi dalam bentuk pernyataan spekulatif.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Maghfirah Misterjeng Bandangan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0037, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021. Bertepatan dengan 17 Rajab 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

Palopo, 13 April 2021

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang | ()
Tanggal: 29-3-2021 |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang | ()
Tanggal: 29-3-2021 |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Penguji I | ()
Tanggal: 29-3-2021 |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Penguji II | ()
Tanggal: 29-3-2021 |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
Pembimbing I | ()
Tanggal: 29-3-2021 |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Pembimbing II | ()
Tanggal: 29-3-2021 |

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 03 Mei 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Magfirah Misterjeng Bandangan
NIM : 160 303 0037
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar dalam Hukum Ekonomi Syariah : (Studi Kasus pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Hl.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arief,Lc.,M.Hl.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Mei 2021

Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
NIP.197012312009011049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Maghfirah Misterjeng Bandangan
NIM : 16 0303 0037
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari / Tanggal Ujian : Senin / 03 Mei 2021
Judul Skripsi : Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar dalam Hukum
Ekonomi Syariah: (Studi Kasus pada Pertamina di Kelurahan
Suli, Kabupaten Luwu).

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain: A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 03 Mei 2021

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 196805071999031004

Penguji II

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 199204162018012003

MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Maghfirah Misterjeng Bandangan
 NIM : 16 0303 0037
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari / Tanggal Ujian : Senin / 03 Mei 2021
 Judul Skripsi : Pembulatan Nominal Harg Bahan Bakar dalam Hukum
 Ekonomi Syariah: (Studi Kasus pada Pertamina di Kelurahan
 Suli, Kabupaten Luwu).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		93


Palopo, 03 Mei 2021

Penguji I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 196805071999031004

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 199204162018012003

Catatan: Nilai Maksimal 100

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 03 Mei 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Maghfirah Misterjeng Bandangan, NIM 16 0303 0037 dengan Judul Skripsi "Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar dalam Hukum Ekonomi Syariah : (Studi Kasus pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu). Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan NILAI.....masa Studi Selama **4 Tahun 8 Bulan 0 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke-43 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

<input type="checkbox"/>	3.57	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
<input checked="" type="checkbox"/>	3.56	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
<input type="checkbox"/>	3.56	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
<input type="checkbox"/>	3.55	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
<input type="checkbox"/>	3.54	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

<input type="checkbox"/>	Dengan Pujian	(IPK 3.5-4.00)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan	(IPK 3.01-3.49)
<input type="checkbox"/>	Memuaskan	(IPK 2.76-3.00)
<input type="checkbox"/>	Cukup	(IPK \leq 2,75)

Pimpinan Sidang,

Muh. Darwis S. Ag., M. Ag.
NIP. 197012312009011049

